

**KEABSAHAN PEMBERIAN *BARCODE* UNTUK MENJAGA
KEAMANAN DALAM MINUTA AKTA NOTARIS**



Oleh:

Nama : RESTU NAUFAL VANJEKA

NIM : 21302300114

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

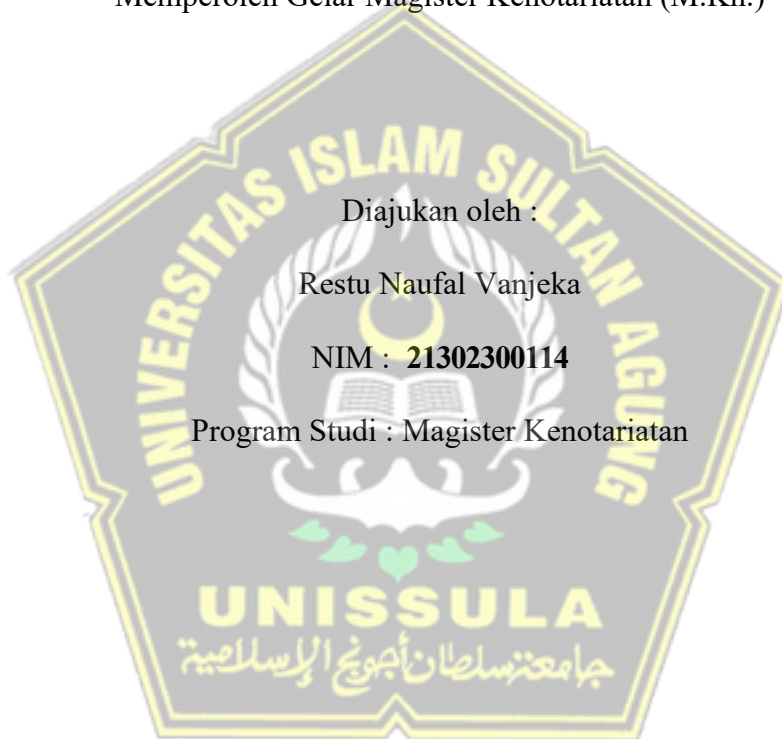
SEMARANG

2025

**KEABSAHAN PEMBERIAN *BARCODE* UNTUK MENJAGA
KEAMANAN DALAM MINUTA AKTA NOTARIS**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)



Diajukan oleh :

Restu Naufal Vanjeka

NIM : **21302300114**

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

KEABSAHAN PEMBERIAN *BARCODE* UNTUK MENJAGA KEAMANAN DALAM MINUTA AKTA NOTARIS

Diajukan oleh :

Restu Naufal Vanjeka

NIM : 21302300114

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum.
NIDN: 8808823420

Mengetahui,
Dekan Program Magister Kenotariatan



Dr. H. Jawaide Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**KEABSAHAN PEMBERIAN *BARCODE* UNTUK MENJAGA KEAMANAN
DALAM MINUTA AKTA NOTARIS**

TESIS

Oleh:

Restu Naufal Vanjeka

NIM : 21302300114

Program Studi : Magister Kenotariatan
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 15 Mei 2025
Dan Dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

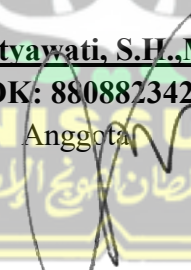
NIDN : 0615087903

Anggota


Dr. Hj. Setvawati, S.H., M.Hum.

NIDK: 8808823420

Anggota


Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK: 8905100020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 062004670

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Restu Naufal Vanjeka

NIM : 21302300114

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “**Keabsahan Pemberian *Barcode* Untuk Menjaga Keamanan Dalam Minuta Akta Notaris**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara- cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 9 Mei 2025

Yang Menyatakan



Restu Naufal Vanjeka
21302300114

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Restu Naufal Vanjeka

NIM : 21302300114

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi~~ Tesis/Disertasi dengan judul :

“Keabsahan Pemberian *Barcode* Untuk Menjaga Keamanan Dalam Minuta Akta Notaris”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 Mei 2025

Yang Menyatakan



Restu Naufal Vanjeka
21302300114

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam* bersabda :

وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : “Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan.” (HR. Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
- Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
- Seluruh civitas Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Keabsahan Pemberian *Barcode* Untuk Menjaga Keamanan Dalam Minuta Akta Notaris”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan

tesis ini.

6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Untuk mamah dan ayah saya yang tersayang terimakasih yang setulus- tulusnya atas pengorbanan jerih payah yang selalu diupayakan selama ini, terimakasih untuk cinta dan kasih sayang serta dukungan dan do'a-do'a yang selalu di panjatkan setiap sujudnya sehingga anakmu bisa menyelesaikan pendidikan Strata 2 ini dengan lancar.
8. Untuk adik saya terimakasih dukungan do'a-do'a yang selalu di panjatkan setiap sujudnya sehingga bisa menyelesaikan tesis ini dengan lancar
9. Untuk saudara-saudara saya Irsyad Family terima kasih telah membantu dalam menemani Menyusun tesis dari awal hingga akhir.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat- Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

ABSTRAK

Cyber notary merupakan peran Notaris dalam perkembangan fungsi dengan menggunakan transaksi melalui elektronik. Tujuan dalam penelitian ini: 1) Untuk mengetahui serta mengkaji akibat hukum penggunaan *barcode* akta Notaris dalam rangka meningkatkan aspek keamanan. 2) Untuk mengetahui serta mengkaji kendala dan solusi dalam rangka menjaga keamanan minuta Akta Notaris.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan menggunakan teknik meneliti bahan pustaka (*library research*). Kemudian data seluruhnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keabsahan Pemberian *Barcode* Untuk Menjaga Keamanan Dalam Minuta Akta Notaris : Pertama, akibat hukum penggunaan *barcode* pada akta Notaris dalam rangka meningkatkan aspek keamanan untuk menjaga perlindungan Akta Notaris adalah tidak terdapat larangan, sehingga tujuan dalam pengamanan akta Notaris dapat dilaksanakan secara baik serta benar selagi tidak bertentangan dengan UUNJ. Kedua, kendala dan solusi dalam rangka menjaga keamanan minuta Akta Notaris ialah agar memberikan pemahaman mengenai kendala yang ada dan juga adanya solusi dari kendala yang terdapat pada penggunaan *barcode* dalam Akta Notaris, hal ini adanya kepatian hukum mengenai peraturan yang telah dibuat secara logis dan jelas, yang artinya sah selama akta Notaris yang menggunakan *barcode* tidak bersifat mengubah, mengganti, serta tidak menambah kata-kata yang dapat menimbulkan penafsiran lain dengan substansi kepala akta, isi akta, dan penutup akta.

Kata Kunci: Barcode, Akta Notaris, Aspek Keamanan

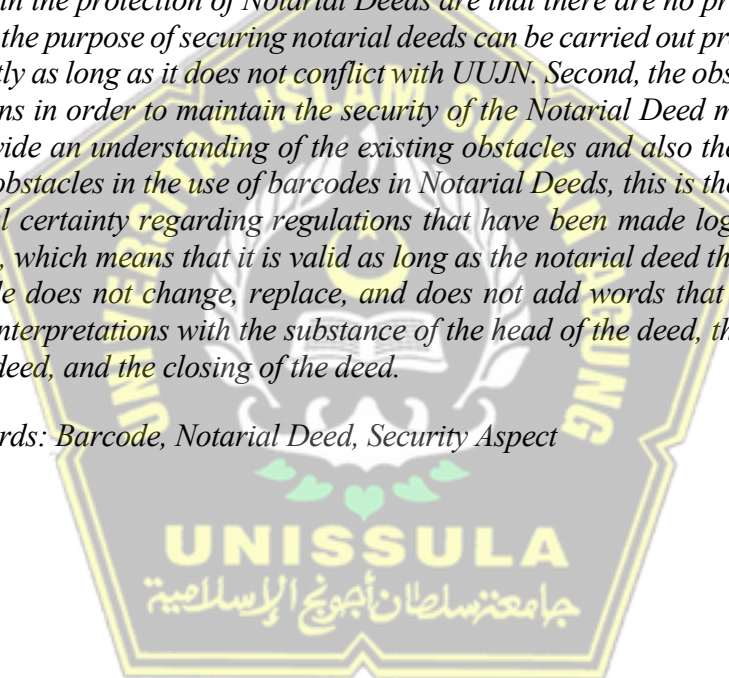
ABSTRACT

Cyber notary is the role of a notary in the development of functions by using electronic transactions. The objectives of this study: 1) To determine and examine the legal consequences of using barcodes on notarial deeds in order to improve security aspects. 2) To determine and examine the obstacles and solutions in order to maintain the security of notarial deed minutes.

This study uses a normative legal approach method. The research specifications are in the form of analytical descriptive. Data sources consist of primary data, secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials, and tertiary data. Data collection techniques in the form of literature studies using library research techniques. Then all data is analyzed using qualitative descriptive methods.

The results of the study indicate that the Validity of Providing Barcodes to Maintain Security in Notarial Deed Minutes: First, the legal consequences of using barcodes on notarial deeds in order to improve security aspects to maintain the protection of Notarial Deeds are that there are no prohibitions, so that the purpose of securing notarial deeds can be carried out properly and correctly as long as it does not conflict with UUJN. Second, the obstacles and solutions in order to maintain the security of the Notarial Deed minutes are to provide an understanding of the existing obstacles and also the solutions to the obstacles in the use of barcodes in Notarial Deeds, this is the existence of legal certainty regarding regulations that have been made logically and clearly, which means that it is valid as long as the notarial deed that uses the barcode does not change, replace, and does not add words that can cause other interpretations with the substance of the head of the deed, the contents of the deed, and the closing of the deed.

Keywords: Barcode, Notarial Deed, Security Aspect



DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
Bab I Pendahuluan	14
A. Latar Belakang Masalah	14
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Kerangka Konseptual	18
F. Kerangka Teori	21
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II Tinjauan Pustaka.....	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Keabsahan	27
B. Tinjauan Umum Mengenai Barcode	29
C. Tinjauan Umum Minuta	37
D. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris	40
E. Tinjauan Keamanan.....	49
F. Perlindungan dan Keamanan dalam Prespektif Islam	49
G. Teori Pelindungan dan Keamanan Hukum	52
BAB III.....	55
A. Akibat Hukum Dan Peraturan Hukum Dalam Pemberian <i>Barcode</i> Pada Minuta Akta Notaris	55
B. Kendala Dan Solusi Untuk Menjaga Keamanan Dalam Minuta Akta Notaris.	

.....	73
BAB IV	92
PENUTUP.....	92
A. Simpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	97



Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini mempengaruhi tatanan hukum di suatu negara. Perkembangan tersebut salah satunya ditandai dengan banyaknya usaha masyarakat yang semakin meningkat. Meningkatnya suatu perekonomian di suatu negara menyebabkan timbulnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum di negara tersebut. Perlindungan hukum harus disandingkan juga oleh kepastian dan ketertiban. Keharusan kegiatan pengadministrasian hukum (law administrating) yang tepat dan tertib agar terdapat perlindungan, kepastian dan ketertiban.¹ Hukum diciptakan tidak hanya mengatur tingkah laku masyarakat saja, tapi untuk melindungi juga, inilah yang kemudian disebut dengan perlindungan hukum. Suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi merupakan perlindungan hukum.² Perlindungan dan kepastian hukum membutuhkan suatu alat bukti. Notaris merupakan profesi yang terhormat dan saat menjalankan tugas jabatannya berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan yang terhormat yang membantu memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui produk hukum yang dibuatnya.

Pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan Autentik maupun tulisan di bawah tangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1867 KUH Perdata. Akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta merupakan termasuk alat bukti yang berupa surat.³

Dalam pembuktiannya akta dibagi menjadi dua yakni meliputi Akta Autentik dan akta di

¹ Neriana, 2015 “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2 , hal 1–2. Diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 11.00

² Huddhan Ary Karuniawan and I. A. Budhivaya, 2018 “Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris,” *Jurnal Komunikasi Hukum* vol 4, No. 2. diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 11.20

³ Ibid

bawah tangan. Perbedaan yang pokok antara Akta Autentik dan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut.⁴ Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat yang memerlukan alat bukti Autentik yang dibuat oleh Notaris. Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, Akta Autentik mempunyai peran yang penting dalam kehidupan di masyarakat, salah satunya untuk pembuktian tertulis yang membutuhkan Akta Autentik. Akta Autentik yang dibuat oleh pejabat yang bekerja dibawah sumpah dan dilakukan secara formil sesuai tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka secara logis dapat dipahami bahwa dokumen tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna baik formil maupun materil, sehingga mempunyai bobot pembuktian yang lebih tinggi nilainya ketimbang bukti tulisan bawah tangan yang dibuat oleh para pihak.⁵ Sementara dalam perspektif hukum, makna keautentikan lebih dilihat kepada objeknya yaitu keberadaan suatu bukti tulisan yang diasumsikan secara hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena telah terjamin formalitasnya, dibuat oleh yang pejabat berwenang yaitu pejabat yang disumpah sehingga terjamin juga isinya.⁶

Banyaknya kasus terkait jabatan Notaris, maka Notaris harus dapat mempertanggung jawabkan keaslian dari Akta Autentik yang dibuat. Kewenangan Notaris tersebut tersebar dalam berbagai peraturan mulai dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan).

⁴ Zul Fadli, 2020, *Hukum Akta Notaris*, Lingkar Kenotariatan, Jambi, Hal 35

⁵ Edmon Makarim, 2015 "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45*, Vol. 4, No. 11, hal 52. Diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 12.00

⁶ Ibid. hal 515.

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa kewenangan Notaris yaitu: “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.*”⁷ Akta yang dibuat dihadapan Notaris bertujuan agar terjaminnya kepastian hukum untuk para pihak yang dalam melakukan kesepakatan atau perjanjian, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang terkait apa yang dicantumkan dalam akta.

Notaris pada prakteknya, tidak semua yang dilakukan berdasarkan Perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan kebiasaan (*living law*), yang dianggap baik dan diikuti oleh Notaris lainnya kemudian, salah satunya salinan Akta yang selalu diberi jilid dan setiap jilid harus ada lambang negara. *Barcode* merupakan salah satu kemajuan teknologi saat ini. Di Indonesia telah menerapkan *Barcode* dalam berbagai macam bentuk produk hukum salah satunya adalah sistem informasi administrasi badan hukum yang melayani publik dalam memperoleh pengesahan badan hukum secara elektronik.

Barcode adalah sebuah pola geometris yang pada umumnya berbentuk vertikal, memiliki fungsi memindai dan melacak sebuah barang atau properti. Selain itu, *Barcode* biasanya berupa tanda sebagai contoh berupa simbol atau angka yang melekat di produk. Produk yang ditandai *Barcode* itu berasal dari orang atau perusahaan yang memiliki identitas. *Barcode* dapat diketahui asal produk, produsen yang mengeluarkan, nomor seri, kapan dibuat, dan lainnya. Teknologi *Barcode* berkembang menjadi QR Code atau Quick Response Code yang merupakan *Barcode* 2 (dua) dimensi dan juga menyimpan informasi lebih besar.⁸ *Barcode* dalam produk sistem informasi administrasi badan hukum menggunakan teknologi yang terintegrasi. *Barcode* ini dapat mengetahui informasi yang

⁷ Habib Adjie, 2017, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Jilid 2*, Refika Aditama, Bandung, hal 1.

⁸ Huddhan Ary Karuniawan and I. A. Budhivaya, Op. cit., hal 108.

aslinya dan salinannya agar tidak ada perbedaan dari salah satu produknya. Kemajuan teknologi sangatlah membantu dalam penerapan keamanan guna menghindari kejahatan yang dinamis seperti pemalsuan Akta Notaris.

Maraknya pemalsuan Akta Notaris melahirkan terobosan baru dengan melihat sistem informasi yang telah dipakai oleh Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum untuk surat keputusannya disisipkan yaitu dengan *Barcode*. Memanfaatkan kemajuan teknologi *Barcode* dapat mempermudah Notaris maupun para pihak untuk membaca informasi Akta sehingga mengetahui keaslian informasi dari sebuah Akta tersebut. Pelaksanaan kewenangan Notaris berbasis teknologi informasi terkait dengan konsep Cyber Notary.⁹

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terhadap akta autentik. Akta Autentik yang mempunyai pembuktian sempurna jika dipasang *Barcode* apakah efektif terhadap para pihak yang mempunyai kepentingan di dalam akta itu dan apakah akibat hukum kedepannya jika akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai *Barcode* yang lekat di tiap halaman minuta dan salinannya. Banyaknya permasalahan yang terjadi terkait dengan Notaris saat ini karena akta yang merupakan produk Notaris dipertanyakan keasliannya. Permasalahan tersebut membuat suatu pemikiran untuk mengamankan produk Notaris dengan cara mengetahui keasliannya. Penelitian ini bertujuan menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan *Barcode* yang dilekatkan pada minuta Akta dan salinan akta dan efektivitas terhadap minuta Akta dan salinan akta Notaris yg diberikan Barcode.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dan peraturan hukum dalam pemberian *Barcode* pada minuta Akta Notaris

⁹ Bian Amy, "Peluang dan tantangan Cyber Notary Di Indonesia," <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary> diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 13.00

2. Bagaimana kendala dan solusi untuk menjaga keamanan dalam minuta Akta Notaris.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta mengkaji akibat hukum dan peraturan hukum pemberian *Barcode* akta Notaris dalam rangka meningkatkan aspek keamanan
2. Untuk mengetahui serta mengkaji kendala dan solusi untuk menjaga keamanan dalam minuta Akta Notaris

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah secara teoritis, yaitu diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, serta wawasan yang dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap penelitian khususnya dalam bidang hukum mengenai Yuridis Normatif Penggunaan Barcode pada Akta Notaris dalam Rangka Meningkatkan Aspek Keamanan.
2. Manfaat ilmiah secara praktis, yaitu berupa pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat dan juga dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa mengenai Yuridis Normatif Penggunaan Barcode pada Akta Notaris dalam Rangka Meningkatkan Aspek Keamanan.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual memiliki tujuan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat mengetahui makna yang terkandung dalam istilah- istilah hukum dengan cara meneliti atau menguji istilah hukum dalam teorinya.¹⁰ Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto, kerangka konsepsi pada dasarnya ialah suatu pedoman konkrit dibandingkan kerangka teoritis yang sifatnya abstrak, sehingga diperlukan definisi secara konkrit agar terhindar dari kesalahan menafsirkan istilah-istilah yang digunakan pada penelitian ini.¹¹ Beberapa definisi yang merupakan sebagai judul penelitian dengan tujuan mempermudah pemahan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

¹⁰ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Figh*, Kalimedia, Yogyakarta, hal 41.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 103.

1. Keabsahan

Keabsahan merupakan terjemahan dari istilah terjemahan hukum Belanda “*rechtmatig*” secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”.¹² Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, keabsahan berasal dari kata absah. Keabsahan berasal dari arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan tersebut dapat menyatakan nama seseorang, tempat hingga segala yang dibendakan. Keabsahan juga berarti kesahan.¹³ Jadi keabsahan merupakan suatu hal yang pasti, dan berasal dari sumber-sumber yang nyata, yang dapat dilihat dengan kasat mata.

2. Barcode

Barcode merupakan sebuah pola geometris yang umumnya memiliki bentuk vertikal. Fungsi dari *Barcode* adalah untuk memindai dan melacak sebuah barang atau properti. Bentuk *Barcode* biasanya berupa tanda misalnya simbol dan/atau angka yang biasanya dilekatkan ke produk. Produk yang ditandai *Barcode* itu berasal dari sesuatu orang/ perusahaan yang mempunyai identitas. Biasanya dengan produk berupa barang dengan mengidentifikasi *Barcode* dapat diketahui asal produk, produsen yang mengeluarkan, nomor seri, kapan dibuat, dan lainnya. Teknologi *Barcode* berkembang menjadi *QR Code* atau *Quick Response Code* yang merupakan *Barcode* dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave Corporation pada tahun 1994 yang dapat menyimpan informasi lebih besar. Untuk bisa mengakses *QR Code* membutuhkan kamera ponsel dan aplikasi perangkat lunak untuk membaca *QR Code*.¹⁴

3. Minuta

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta aktaini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk

¹² Sofyan Hadi & Tomy Michael, 2017, *Prinsip Keabsahan (Rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, Surabaya, Vol 5, No 2, hal.3-4. Diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 10.10

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/absah> diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 10.30

¹⁴ Hendra Waskitha and Yeni Dwi Rahayu, 2017, “Sistem Navigasi di dalam Ruangan Berbasis QR code Tag,” *Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember*, Vol. 3, No. 2, hal. 1065 <http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/617> diakses pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 12.56 WIB.

pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta.

4. Akta Notaris

Akta Notaris yang dimaksud merupakan Akta Autentik menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk dimana akta itu dibuatnya menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Menurut Pasal 1867 KUH Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan Autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Sedangkan pada Pasal 1868 KUH Perdata berisi mengenai sumber sebagai *autentisitas* akta Notaris yang merupakan dasar adanya legalitas eksistensi Akta Notaris.

Menurut Sudikno Martokusumo, akta ialah surat yang diberi tanda tangan memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁵ Secara teoritis, Akta Autentik ialah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Artinya, bahwa sejak awal dibuatnya surat itu memiliki tujuan untuk pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 7, disebutkan bahwa Akta Notaris disebut Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

5. Keamanan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), keamanan berasal dari kata aman yang artinya bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 151.

tersembunyi, tenteram. Sehingga kemandirian artinya keadaan aman atau ketenteraman.¹⁶

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah suatu pemikiran atau berupa pendapat serta teori mengenai suatu permasalahan yang menjadikan sebagai bahan pertimbangan dengan menggunakan pegangan teoritis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif memerlukan kerangka teoritis agar pemasalahannya menjadi jelas dengan membuat kerangka acuan dalam penelitian hukum normatif tersebut.¹⁷ Pada penelitian ini teori yang digunakan berupa:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum jika secara normatif merupakan suatu peraturan yang ketika dibuat serta diundangkan yang bersifat pasti oleh pemerintahan dengan sah karena telah membuat aturan secara logis dan juga jelas. Kepastian hukum artinya bahwa pada materi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan keadilan yang ada dalam lingkup masyarakat dengan cara adanya kepastian hukum. Asas kepastian hukum ialah jaminan mengenai perlindungan hukum yang tertuju kepada para pihak. Sehingga dengan demikian, Notaris memiliki kewenangan untuk ketertiban, perlindungan, dan jaminan terkait kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa “Aman”, <https://kbbi.web.id/aman> , diakses pada tanggal 18 januari 2025, pukul 18.00 WIB.

¹⁷ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hal. 4

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 133.

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada tesis ini menggunakan penelitian hukum yuridis Normatif, dimana penelitian ini memakai pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori- teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis Normatif. Adapun penelitian jenis ini adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka (library research) yang menjadi dasar untuk penelitian dengan penelusuran terhadap perundang-undangan serta literatur yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach). Statute approach merupakan pendekatan masalah dengan menelaah semua Peraturan Perundang- undangan dan regulasi yang memiliki sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

Diantaranya Kitab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data tersebut berasal dari bahan-bahan pustaka. Selain itu, data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁹ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 93.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 13

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 35.

Bahan hukum primer, yaitu data yang memiliki kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta perjanjian internasional, diantaranya:²²

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tahun 1847.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 5) Permenkumham No 14 tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 6) Perpres No 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan.²³ Dimana bahan sekunder tersebut meliputi publikasi tentang hukum sebagai dokumen yang resmi. Seperti, buku yang berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan-pandangan dengan kualifikasi tinggi oleh para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk baik berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, dan bahan-bahan yang memiliki kaitannya dengan objek kajian

²² Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta. hal. 52.

²³ Ibid

hukum dalam penelitian ini.²⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memakai studi kepustakaan, dimana metode pengumpulan data ini menggunakan cara menghimpun data dari hasil penelaahan bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, pada penelitian ini akan menggunakan alat penelitian studi dokumen atau pustaka dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi serta hasil penelitian kemudian dipilah-pilah yang merupakan bagian dari bahan hukum kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan adanya kaitan antara bahan hukum dengan materi yang dibahas.²⁵

5. Metode Analisis Data

Data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif, dimana data yang diperoleh tersebut kemudian disusun secara sistematis serta dianalisis dengan tujuan mencapai kejelasan masalah yang dibahas, diuraikan dengan cara kualitatif artinya melakukan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh dengan ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

²⁴ Ibid

²⁵ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 176.

H. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini terdiri atas 4 (empat) bab, di mana dengan adanya keterkaitan antara bab 1 (satu) dengan bab yang lainnya, sehingga sistem penulisan tesis akan dijelaskan sebagaimana berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisi uraian tentang informasi yang bersifat secara umum serta menyeluruh tersistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Oleh karena itu, diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang analisis yuridis, tinjauan umum tentang *Barcode* uraian tentang informasi transaksi elektronik, tinjauan umum tentang akta Notaris yang diuraikan tentang pembagian akta-akta, perbedaan akta, syarat sahnya suatu akta, tinjauan umum tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diuraikan mengenai ketentuan pembuatan akta Notaris.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian mengenai tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang keabsahan pemberian *Barcode* untuk menjaga keamanan dalam minuta akta Notaris pada akta Notaris dalam rangka meningkatkan aspek keamanan.

Bab IV Penutup

Pada bab terakhir tulisan ini akan berisikan tentang simpulan yang ditarik dari

rumusan masalah yang merupakan sebagai jawaban dari permasalahan setelah dibahas dan saran-saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Keabsahan

Keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu “rechmatig” yang secara harafiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam Bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “legality” yang mempunyai arti “lawfulness” atau sesuai dengan nama hukum.²⁶

Keabsahan memiliki makna yang hampir sama dengan kepastian hukum. Keabsahan hukum sangat dekat dengan teori positivis yang dianut di Indonesia. Bahwa hukum yang berlaku dan dinyatakan sah adalah hukum yang telah ada, dituangkan dalam Undang-Undang atau aturan tertulis.

Keabsahan lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber sumber nyata yang dapat dilihat dan dibuktikan secara kasat mata. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Keabsahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBBI, keabsahan berasal dari kata abash. Keabsahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dihendakkan, keabsahan juga berarti kesahan.²⁷

Keabsahan menurut Kamus hukum di atas keabsahan berarti sesuatu yang pasti. Pengertian keabsahan perlu dikutip dalam tulisan ini untuk melengkapi pengertian keabsahan hukum. Apabila diketahui pengertian keabsahan, maka akan mudah menghubungkan dengan pengertian keabsahan hukum yang menjadi salah satu kajian dalam tulisan ini.

²⁶ Sofyan Hadi, Tomy Michael, Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol 5. No. 2, Desember 2019, halaman 3-4

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), www.kbbi.web.id/keabsahan diakses pada 8 Febuari 2025

Pengertian tentang keabsahan hukum penting untuk dimasukkan dalam penelitian ini karena yang menjadi objek penelitian pada tulisan ini adalah keabsahan, kesahan suatu alat bukti yang sifatnya elektronik dan diterapkan dalam tindak pidana umum. Sedangkan alat bukti elektronik dalam beberapa Undang-Undang yang sifatnya khusus, hanya diatur untuk tindak pidana khusus. Untuk itu keabsahan atau kesahan alat bukti elektronik dalam tindak pidana umum perlu untuk ditinjau. Sebelum masuk pada pembahasan, maka pertama kali yang harus dikaji adalah pengertian keabsahan itu sendiri.

Syarat materiil sahny suatu keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak);
- b. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de welsvorming*);
- c. Keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembentukannya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*Rechtmatig*);
- d. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*Doelmatig*);

Keabsahan hukum dalam penelitian ini dengan keputusan diatas memang sedikit berbeda, namun memiliki persamaan yaitu sama-sama berbentuk tertulis dan berasal dari Pemerintah.

Sedangkan syarat formilnya sahny keputusan, meliputi :

- a. Syarat-syarat ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhinya;
- b. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan;

- c. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan.²⁸

Syarat formil suatu keputusan atau aturan seperti yang tertera diatas dapat pula digunakan sebagai analisis keabsahan alat bukti elektronik. Dalam artian, alat bukti elektronik tersebut telah sesuai syarat persiapan pembuatan aturannya, berbentuk undang-undang atau hanya peraturan pelaksana, tentang pelaksanaan penggunaan aturan alat bukti elektronik juga tentang batas waktu penggunaan peraturan tentang itu. Syarat formil ini menjadi penting karena dengan kajian ini akan diketahui dengan jelas apakah alat bukti elektronik telah memenuhi syarat formil sebagai aturan hukum atau tidak.

B. Tinjauan Umum Mengenai Barcode

1. Pengertian Barcode Barcode

Barcode merupakan susunan garis berbentuk vertical hitam dan putih dengan tingkat ketebalan yang berbeda, bentuknya sederhana namun memiliki fungsi yang berguna untuk menyimpan data-data spesifik. Misalnya, kode produksi, tanggal kadaluarsa, serta nomor identitas lingkaran konsentris atau tersembunyi dalam sebuah gambar.²⁹

Sebuah kode batang atau kode palang yang terdapat dalam *barcode* ialah suatu Kumpulan yang terdiri atas data optic yang dapat dibaca oleh mesin. Kode batang ini menggunakan metode dengan cara mengumpulkan data dalam lebar atau garis serta spasi garis paralel yang kemudian disebut kode batang atau simbologi linear atau ID (I Dimensi). Tidak hanya itu, terdapat pula bentuk persegi, titik, heksagon, dan bentuk geometri lainnya dalam gambar yang dikenal dengan kode matriks atau simbologi 2D (2 Dimensi). Selain tidak memiliki garis, sistme 2D ini sering disebut pula sebagai kode batang.³⁰

²⁸ Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hal ...

²⁹ IlmuEkonomiId, "Pengertian Barcode, Manfaat Barcode dan Jenis-jenis Barcode", <https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2017/03/pengertian-Barcode-manfaat-Barcode-dan-jenisjenis-Barcode.html>, diakses tanggal 19 febuari 2025 Pukul 10.00 WIB.

³⁰ Wikipedia, "Kode Batang", https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_batang, diakses tanggal 19 febuari 2025 Pukul

Alat baca optik untuk dapat membaca sebuah *barcode* disebut dengan *Barcode Reader*. *Barcode reader* memiliki prinsip sebuah alat input biasa yang seperti halnya *keyboard* ataupun scanner, namun peran dari manusia diperlukan untuk bertugas sebagai operator yang sangat minim dalam sisi *point of sale*.

Barcode yang digunakan dalam akta berbentuk *Quick Response code*, dimana *QR code* ini terbentuk dari evolusi kode batang dari 1 (satu) dimensi menjadi 2 (dua) dimensi. *QR code* merupakan jenis kode matriks atau kode batang 2 (dua) dimensi dengan memiliki fungsi berupa mudah dibaca oleh pemindai atau alat pembaca. Tujuan dari QR code ini ialah untuk menyampaikan informasi secara cepat serta mendapatkan respon yang cepat pula. Sedangkan kode batang.³¹

2. Perkembangan Barcode

Bermula pada saat Wallace Flint membuat sistem pemeriksaan barang di Perusahaan retail pada tahun 1932. Awalnya, perusahaan retail yang mengendalikan teknologi kode batang, kemudian disusul oleh Perusahaan dalam bidang industri. Kemudian pemilik toko makanan local meminta Drexel Intitute of Technology di Philadelphia pada tahun 1948 untu dapat membuat sistem pembaca informasi produk yang dilakukan secara sheckout otomatis.

Bernard Silver bersama Norman Joseph Woodland yang merupakan lulusan dari Drexel patent application bergabung menjadi satu tim untuk dapat mencari solusi. Dimana Woodland mengusulkan tinta yang sensitif terhadap ultraviolet. Namun, hal tersebut ditolak dengan alasan prototype sifatnya tidak stabil dan juga mahal harganya. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1949, Woodland dan Silver telah berhasil membuat prototype yang baik hasilnya. Hak paten dari hasil peneliitian yang dilakukan oleh Woodland dan Silver didapatkan pada tanggal 7 Oktokber 1952.

Kode batang pertama kali digunakan secara komersial pada tahun 1970

10.00 WIB.

³¹ Wikipedia, "Kode QR", https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_QR, diakses tanggal 19 Febuari 2025 Pukul 18.35 WIB.

yang pada saat itu Logicon Inc membuat Universal Grocery Products Identification Standard (UGPIC). Monach Marking sebagai Perusahaan pertama yang memproduksi perlengkapan kode batang untuk perdagangan retail. Plessey Telecommunications merupakan pemakaian di dunia industri untuk pertama kalinya. Toko Kroger di Cincinnati pada tahun 1972, mulai menggunakan bull's-eye code. Selain itu, sebuah komite telah dibentuk dalam grocery industry untuk memilih kode standar yang akan digunakan di industri.³²

3. Fungsi Barcode

Barcode berguna dalam membantu menganalisis data trend yang terdapat dalam penjualan. Selain itu, *barcode* memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.⁴⁹

- a. *Barcode* berfungsi untuk mengidentifikasi barang, apabila *barcode* digunakan di pabrik, maka *barcode* tersebut berfungsi sebagai mempermudah penyimpanan dan penjualan produk dengan cepat serta akurat;
- b. *Barcode* berguna dalam mengecek harga barang, seperti halnya di kasir swalayan. *Barcode* tersebut menggunakan cara *scan* pada kasir yang nantinya harga akan muncul pada layar komputer;
- c. *Barcode* berfungsi mengidentifikasi asal barang tersebut dibuat yang di dalam *barcode* tersebut memuat informasi asal negara beserta Perusahaan yang memproduksi barang itu; *Barcode* berfungsi dalam mempercepat pengecekan barang yang dapat membantu Perusahaan mengetahui informasi barang yang terjual; dan
- d. *Barcode* berguna dalam menghindari kesalahan pada saat menginput barang.

QR code memiliki fungsi seperti hipertaut fisik yang berguna untuk menyimpan Alamat serta URL. Selain itu juga menyimpan nomor telepon, teks, dan SMS yang bisa digunakan dalam majalah, surat harian, iklan, tanda-tanda pada bus, kartu nama, atau media lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa berguna dalam penghubung secara cepat mengenai konten daring maupun konten luring. Adanya kode ini mempermudah orang-orang dalam berinteraksi melalui media yang diakses menggunakan ponsel secara efektif dan juga efisien.

4. Jenis-Jenis Barcode

Barcode dengan 1 (satu) dimensi terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu: *Code 39* dan *Code 128*. *Code 39* memiliki bentuk Panjang pada baris yang berbeda-beda,

³² Kamilia Savira & Fitriani Ahlan Sjarif, 2022, "Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, hal. 164, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4630>, diakses pada tanggal 19 febuari 2025 pukul 08:00 WIB.

biasanya digunakan dalam kartu identitas dan *inventory*. Sedangkan *Code 128* memiliki kerapatan yang cukup tinggi dengan panjang baris berbeda-beda, biasanya digunakan dalam shipping. Untuk lebih mudah memahami jenis *barcode* ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:³³



Pada *QR Code* atau *Code 2* (dua) dimensi ini terdapat beberapa jenis yang sering kita lihat di lingkungan sehari-hari, diantaranya yaitu:³⁴

a. QR Code

Biasanya digunakan pada konsumen periklanan, kode pembayaran, login ke website, enkripsi data, serta berbagai hal yang berkaitan dengan industri retail, hiburan, dan periklanan. Contoh QR Code:



b. Data Matrix

Barcode data matrix sangat populer digunakan pada barang-barang kecil seperti halnya komponen alat elektronik yang berukuran kecil, dan botol obat. Namun, secara umum juga digunakan pada bidang industri retail, elektronik, pemerintahan, pemasaran, POS, dan Kesehatan. Contoh data matrix:

³³ Inovative electronic, "Mengenal dan Mempelajari Barcode," http://www.innovativeelectronics.com/files/files/37369_15a345_49c889.pdf, diakses tanggal 19 Februari 2025 Pukul 18.30 WIB.

³⁴ IT Solution, "Jenis jenis QR Code," <http://ibasblogger.blogspot.com/2018/01/jenis-jenis-Barcode-qr-code.html>, diakses tanggal 19 Februari 2025 Pukul 17.00 WIB.



c. PDF417

Barcode PDF417 digunakan pada bidang transportasi, kartu identifikasi, dan manajemen inventori Gudang serta kearsipan pemerintahan. Sebagian besar wilayah di Amerika menggunakan *barcode* tipe ini untuk mengode informasi pada surat izin mengemudi. Contoh PDF417:



5. Kelebihan dan Kekurangan Barcode

Sistem *barcode* tentunya memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan serta kekurangan dari *barcode*, yaitu:

- a. Mempermudah dan mempercepat mendapatkan informasi;
- b. Menghilangkan unsur kelalaian manusia yang dilakukan dalam melakukan input data;
- c. Dapat menyimpang informasi data meskipun penyimpanan lebih banyak *QR Code* dibanding *barcode*;
- d. Namun *barcode* hanya dapat menampung sedikit data; dan
- e. *Barcode scanner* sulit didapatkan serta mahal harganya.

6. Ketentuan Tentang Informasi Elektronik

Seiring mudahnya masyarakat mendapatkan informasi secara praktis akibat adanya perkembangan serta kemajuan zaman yang tentunya membaca perubahan dalam ilmu hukum terlebih khusus pada ilmu kenotariatan. Seperti halnya ketika waktu dulu dalam mencari atau mendapatkan serta mengetahui suatu Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan peraturan lainnya, kita harus mendapatkan informasi tersebut

melalui cara manual berupa buku, edaran atau selebaran. Namun, pada saat ini kita dapat mengakses hal tersebut dengan mudah melalui media digital atau elektronik dengan cara mendownload informasi itu.

Informasi elektronik menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah sekumpulan data elektronik yang di dalamnya tidak terbatas pada sebuah tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foro, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, serta perforasi yang sudah diolah dimana hanya orang tertentu yang dapat memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik yaitu informasi elektronik yang dibuat dalam bentuk analog atau digital yang dapat dilihat melalui komputer atau sistem elektronik, namun tidak terbatas apapun.

Hubungan yang dimiliki antara informasi elektronik dengan Notaris yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang dapat digunakan dalam bidang kenotariatan. Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa: “Kontak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.” Sehingga diharapkan dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang kenotariatan dapat lebih maju serta berkembang dalam era digital sekarang ini.

Adapun tujuan dari adanya teknologi informasi dan transaksi elektronik menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; serta
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Pada saat ini pengurusan mengenai pendirian badan usaha seperti Perseroan Terbatas, Commanditaire Vennotschap, Koperasi, dan lainnya yang pemerintah telah membuatkan sistem dalam rangka pelayanan perizinan berusaha berupa Sistem Online Single Submission (OSS).³⁵ Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) yang biasa dikenal dengan OSS telah digunakan dalam pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan cara izin melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Masyarakat dapat mengakses sistem OSS dalam mempercepat peningkatan penanaman modal berusaha dengan cara menerapkan perizinan secara elektronik.³⁶

Adanya hal tersebut dapat dijadikan bukti bahwa ruang lingkup kerja Notaris semakin meluas serta tidak akan mudah terlepas dari segala sesuatu yang bersifat elektronik pada zaman serba digital ini. Seiring berkembangnya dalam kehidupan masyarakat tentunya membawa pengaruh besar dalam terpenuhinya kebutuhan di

³⁵ Kominfo, "Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Meluncurkan Sistem OSS," https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintahmeluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr, diakses tanggal 19 Februari 2025 Pukul 18.00 WIB.

³⁶ Hukumonline, "Sistem OSS Diluncurkan, Izin Berusaha Kian Lebih Mudah," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b433407c8d81/sistem-oss-diluncurkan--izinberusaha-kini-lebih-mudah>, diakses tanggal 19 Februari 2025 Pukul 19.20 WIB.

masyarakat. Khususnya dalam hal yang ada kaitannya mengenai pertanahan serta transaksi-transaksi yang melibatkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

7. Hubungan Informasi Elektronik dengan Pencantuman *Barcode* dalam Akta Notaris

Hubungan yang timbul di antara informasi elektronik dengan pencantuman *barcode* dalam akta Notaris yaitu dengan mempermudah melakukan akses data-data informasi, sehingga tidak memerlukan penulisan satu-persatu mengenai informasi tersebut karena cukup dengan melakukan scan *barcode* secara digital yang nantinya akan muncul informasi yang dimaksud.³⁷

Perlu adanya keseimbangan antara pemahaman dan kemampuan Notaris untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi serta informasi terbaru pada era perkembangan teknologi sekarang. Keseimbangan tersebut membawa Notaris dalam bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah. Selain Notaris yang harus memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap kondisi kemajuan teknologi, tentunya staf-staf Notaris juga diharapkan mampu memahaminya juga. Sehingga kantor Notaris akan mengikuti pula dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi dimana kemajuan teknologi membawa pengaruh terhadap dunia kenotariatan.

Informasi yang dituangkan dalam *barcode* pada Akta Notaris tersusun dari kode-kode tertentu yang berupa bahasa pemrograman yang kemudian berubah menjadi data elektronik. Cara digital yang dilakukan oleh Notaris dalam lingkup kenotariatan yaitu pada pendiri perseroan terbatas,

³⁷ CandraLab Studio, "Mengenal QR Code dan Manfaatnya," <http://www.candra.web.id/mengenalqr-code-dan-manfaatnya/>, diakses tanggal 19 Februari 2025 Pukul 18.10 WIB.

perkumpulan, yayasan, wasiat, serta pendaftaran yang dilakukan secara digital atau online ke Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Informasi elektronik dirangkai secara metadata, metadata yaitu informasi secara terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi yang mudah dikelola. Metadata sering dikenal sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Pada *barcode* akta Notaris berisi mengenai nama Notaris, isi, jenis, tanggal dari suatu akta Notaris. Sehingga nantinya mempermudah cara kerja Notaris dalam mendapatkan informasi data dengan menggunakan cara scanning *barcode* yang telah tercantum dalam akta tersebut.

C. Tinjauan Umum Minuta

Minuta Akta adalah asli Akta Notaris. Pengertian minuta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol Notaris. Dalam minuta Akta juga tercantum asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan Notaris. Juga bukti-bukti lain yang mendukung Akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. Minuta akta ini wajib disimpan oleh Notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta Notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium.

Minuta akta adalah salah satu arsip negara dan bisa juga dikatakan nyawa dari seorang Notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak, saksi dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap Akta tersebut. Apabila Notaris tidak menyimpan minuta Akta bahkan tidak membuat minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan Akta yang dibuatnya. Sebelum dikeluarkan salinan dibuatlah minuta Akta terlebih dahulu dengan lengkap ada

paraf dan tandatangan semua para pihak, saksi dan Notarisnya. Di dalam pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya.

Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Yang dimaksud dari salinan akta tersebut yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “*diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya*”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta. Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna dan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta Akta. Seharusnya Notaris lebih berhati-hati dan cermat untuk menyimpan khususnya minuta akta, sehingga minuta Akta yang belum ditemukan dan karena kecerobohan dari karyawannya dapat lebih waspada dan ekstra hati-hati menyimpannya dan Notaris tersebut bisa dikatakan lalai yang disebabkan karena perbuatan karyawannya yang tidak dapat menyimpan minuta tersebut. Salah satu contoh pada saat minuta Akta itu dibutuhkan ternyata belum ditemukan dan dapat merugikan klien jika terjadi hal yang tidak dikehendakinya.

Bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris bahwa Notaris harus membuat Akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta Akta tersebut merupakan arsip negara yang suatu saat akan diperlukan apabila ada suatu perkara dikemudian hari. Meskipun akta yang dibuat Notaris beraneka ragam dan bahkan jumlahnya banyak wajib minuta akta itu disimpan.

Minuta Akta atau minit adalah Akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. Semua minuta Akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.

Jabatan Notaris yang luhur dan bermartabat tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dengan Akta yang dibuatnya, kewenangan dan kewajiban yang selalu dilaksanakan. Kewajiban membuat minuta akta dan menyimpan minuta Akta sebagai protokol Notaris haruslah selalu dilaksanakan. Mengingat pentingnya Pasal 16 ayat 1 (satu) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris dimana Notaris harus membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protocol Notaris.

Kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris tersebut tetapi juga berlaku terhadap protokol Notaris lain yang dia terima baik karena Notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN.

Pasal 62 : Penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Sebelum Minuta akta dilakukan penyimpanan oleh Notaris, minuta tersebut harus di jilid yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Menurut Lumban Tobing, minuta-minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun Undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.³⁸

Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa minuta-minuta akta merupakan dokumen dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor Notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.³⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Menurut bahasa Belanda, istilah akta disebut dengan “*acte*” atau Akta.

³⁸ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.328

³⁹ Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 230.

Sedangkan menurut bahasa Inggris dikenal dengan “act” atau “deed.”⁴⁰ Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta ialah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Pasal 1868 KUH Perdata telah menyebutkan bahwa akta autentik, yaitu: *“Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”* Selain itu, menurut Pengertian akta menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan *“bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”*

Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat bahwa akta ialah surat yang diberi tanda tangan yang di dalamnya berisi mengenai peristiwa-peristiwa yang merupakan dasar satu hak atau perikatan dibuat sejak awal dengan sengaja sebagai pembuktian.⁴¹ Sedangkan menurut pendapat Subekti, antara Akta dengan surat itu tidak sama, Akta ialah tulisan yang sengaja dibuat dengan bertujuan sebagai bukti tentang suatu peristiwa serta telah ditandatangani.⁴²

Akta memiliki 2 (dua) fungsi utama yang sangat penting, yaitu: pertama, akta berfungsi secara formal yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lengkap apabila dibuat akta. Kedua, akta berfungsi

⁴⁰ Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal 149

⁴² Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 25.

sebagai alat bukti yang dimana akta tersebut dijadikan sebagai alat pembuktian yang dibuat oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang nantinya akan ditunjukkan untuk pembuktian di kemudian hari.⁴³

Pada Pasal 1867 KUH Perdata telah disebutkan bahwa akta autentik merupakan salah satu bentuk pembuktian dengan tulisan yang merupakan alat pembuktian yang diakui berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata. Akta autentik diharuskan memenuhi apa yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, karena sifatnya yang kumulatif. Apabila kata-akta yang dibuat meskipun ditandatangani oleh para pihak namun tidak sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, maka tidak dapat mendapat perlakuan sebagai Akta autentik, hanya memiliki kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan menurut Pasal 1869 KUH Perdata.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atau disebut dengan UUJN. Pada Pasal 1 angka 1 UUJN, telah disebutkan bahwa: *“Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”*

2. Syarat-Syarat Akta

Syarat akta autentik secara yuridis telah diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Syarat-syarat akta autentik yang memuat hal-hal yang harus terdapat dalam akta autentik, berupa:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (Door) atau di hadapan (Ten Overstaan) seorang pejabat umum;

⁴³Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 121-122.

- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- Undang;
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat serta harus memiliki kewenangan untuk membuat akta itu.

Syarat-syarat akta yang memuat ketentuan pembuatan akta autentik bagi Notaris diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN yang mencakup bentuk fisik dari akta maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dari akta itu sendiri, berikut ketentuan dari pasal-pasal tersebut: Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUJN, yaitu:

- 1) Setiap akta terdiri atas:
 - a. Awal Akta atau kepala Akta;
 - b. Badan Akta; dan
 - c. Akhir atau penutupan Akta.
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Judul Akta;
 - b. Nomor Akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- 4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- 5) Akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 39-UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUJN yaitu:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya; dan
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40 – UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUJN yaitu:

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap; dan
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Akta Notaris dapat batal demi hukum apabila melanggar syarat-syarat subyektif dan obyektif, diantaranya:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang terlarang.

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pada saat terjadi pembatalan akta, yaitu:

- a. Akta tetap mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Akta menjadi tidak mengikat sejak akta tersebut ditandatangani dan tindakan hukum yang terdapat dalam akta dianggap tidak pernah terjadi, dan tanpa mengikat sejak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap perlu ada putusan pengadilan.⁴⁴

3. Manfaat Kegunaan Akta Notaris

Manfaat akta autentik dimana jika dalam Bahasa Inggris dikenal dengan The Benefit Of dead Authentic yang memiliki kaitannya dengan kegunaan dari akta autentik, yaitu:⁴⁵

- a. Adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Terhindar dari terjadinya sengketa;
- d. Alat bukti tertulis, terkuat, dan terpenuh;
- e. Secara hakekat memuat kebenaran formal sesuai dengan yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

4. Akta-akta yang Dibuat Notaris

Menurut Pasal 1870 KUHPdata, akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris ialah sebagai alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga ini merupakan alat bukti di persidangan yang memiliki kedudukan penting. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum yang memiliki wewenang, yaitu:⁴⁶

- a. Pendirian Perseroan Terbatas;

⁴⁴ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 37.

⁴⁵ Salim HS, dkk, 2007, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 47.

⁴⁶ Wikipedia, "Akta Notaris", https://id.wikipedia.org/wiki/akta_Notaris, diakses tanggal 15 Febuari 2025 Pukul 16.00 WIB

- b. Pendirian Yayasan;
 - c. Pendirian Badan Usaha lainnya;
 - d. Kuasa Untuk Menjual;
 - e. Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli;
 - f. Keterangan Hak Waris;
 - g. Wasiat;
 - h. Hibah;
 - i. Pendirian CV termasuk Perubahannya;
 - j. Pengakuan Hutang, Perjanjian Kredit, Pemberian Hak Tanggungan;
 - k. Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja; dan
 - l. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.
5. Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Media Elektronik Berdasarkan UUJN dan UU ITE

Perkembangan teknologi informasi telah membantu manusia dalam mengakses jaringan-jaringan publik (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi yang dibantu oleh komputer. Adanya kemampuan komputer dengan akses yang memiliki perkembangan mengakibatkan transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komunikasi tersebut.

Keunggulan yang dimiliki oleh jaringan publik dibanding jaringan privat yaitu mengenai adanya efisiensi biaya serta waktu yang membuat perdagangan menggunakan transaksi elektronik menjadi pilihan bagi pelaku bisnis dalam upaya memperlancar transaksi perdagangannya. Jaringan publik memiliki sifat yang mudah diakses oleh orang atau perusahaan yang melakukan sistem elektronik. Sistem elektronik berfungsi dalam menjelaskan keberadaan sistem informasi dengan menggunakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik

dengan tujuan merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, mengirim serta menyebarkan informasi elektronik.⁴⁷

Praktik perdagangan membantu memperluas adanya kemajuan serta perkembangan teknologi dan medianya, baik secara nasional maupun internasional. Sehingga mengakibatkan organisasi-organisasi internasional memikirkan adanya pengakuan hukum terhadap sertifikat transaksi elektronik, akta, atau perjanjian yang dibuat dengan menggunakan media elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik.

Kegiatan cyber tidak lagi dibatasi oleh territorial suatu negara yang dengan mudah dapat mengaksesnya kapan dan dimanapun. Namun, kerugian dapat pula terjadi pada pelaku transaksi maupun orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Selain itu, pembuktian sebagai faktor penting, jika dilihat bahwa informasi elektronik bukan saja belum terakomodir pada sistem hukum acara Indonesia secara komperhensif melainkan ternyata dengan sangat mudah untuk dipalsukan.

Menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa kekuatan pembuktian pada dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan digital signature atau tanda tangan elektronik sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Namun, aturan ini bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta Notaris ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Sehingga apabila suatu hari terjadi pertentangan aturan tersebut, maka

⁴⁷ Achmad Sulchan dan Sukarmi, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal, hal. 82.

apabila salah satu dari pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di pengadilan hakim dituntut untuk berani dalam melaksanakan terobosan hukum dengan melakukan pengujian.⁴⁸

Pada pembuktian yang terjadi dalam pengujian tersebut, maka hakim dalam proses pengadilan memerlukan keterlibatan tenaga ahli atau saksi ahli yang mempunyai kompetensi mengenai ilmu tersebut. Hal itu diperlukan karena hakim tidak mempunyai ilmu pada bidang itu. Sehingga bertujuan agar dapat memberikan keyakinan bagi para pihak yang berselisih mendapatkan prinsip keadilan bagi semua pihak dapat tercapai dengan baik berdasarkan kemanusiaan dan keadilan.

E. Tinjauan Keamanan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), keamanan berasal dari kata aman yang artinya bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, tenteram. Sehingga keamanan artinya keadaan aman atau ketenteraman.⁴⁹

Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap hacker atau cracker, keamanan rumah terhadap maling dan penyelusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya.

F. Perlindungan dan Keamanan dalam Prespektif Islam

1) Perlindungan dalam prespektif islam

Notaris merupakan sebuah jabatan atau pekerjaan yang telah dikenal dalam Islam sejak Al-Qur'an diturunkan. Allah SWT menurunkan ayat pertama

⁴⁸ *Ibid*, hal 86.

⁴⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa "Aman", <https://kbbi.web.id/aman> , diakses pada tanggal 15 Febuari 2025, pukul 17.00 WIB.

kali kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan perintah untuk membaca Iqra, berbunyi: *“Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.”* Perintah menulis juga tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, selain itu terdapat pula dalam Surat An-Nisa ayat 58, ayat 59, dan ayat 140, Surat Al-Maidah ayat 1, Surat At-Thalaq ayat 2.

Al-Qur'an tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan, hanya saja terdapat persamaan antara profesi Notaris dalam menjaga pembuatan Akta. Menurut hukum Islam telah disebutkan bahwa saksi yang diajukan untuk sebuah akta Notaris khususnya pada akta syariah berpedoman sesuai ketentuan hukum Islam. Seorang saksi yang termasuk dalam syarat formil suatu Akta diharuskan beragama Islam, terlebih Notaris yang berwenang sebagai penulis Akta tersebut.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris yang memiliki agama non-muslim dapat berwenang dalam pembuatan Akta syariah selama telah mengikuti pelatihan akta syariah yang diadakan oleh Perbankan Syariah, yang kemudian Notaris tersebut mendapatkan sertifikat pelatihan. Sehingga akta yang dibuat oleh Notaris non-muslim tersebut tetap sah dan dapat berlaku. Meskipun secara lebih baiknya dalam pembuatan akta syariah Notaris tersebut Beragama Islam, dimana selain berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris, juga berpedoman pada Al-Qur'an, serta Hadist sesuai dengan prinsip syariah hukum Islam.

Kewajiban Notaris untuk dapat bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana sifat adil merupakan hal pertama yang harus didahulukan. Seorang muslim diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk menggunakan akal pikirannya dan memperhatikan apa yang terjadi sebenarnya. Surat Al-Baqarah ayat 282 menjadi sebuah dasar hukum kewenangan Notaris dalam hukum Islam hal tersebut memberikan perlindungan hukum. Potongan dari Surat Al-Baqarah ayat

282 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسَوْفَ يَكُمُ الْعَذَابُ وَاللَّهُ يَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.” (Al-Baqarah: 282)

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sekiranya penulis menulis sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Allah. Artinya bahwa seorang yang pandai menulis tidak boleh menolak apabila diminta untuk mencatatnya jika untuk orang lain, tiada pula suatu hambatan baginya untuk melakukan hal ini. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang belum ia ketahui sebelumnya, maka hendaklah ia bersedekah kepada orang lain yang tidak pandai menulis melalui tulisannya.⁵⁰

2) Keamanan dalam prespektif islam

Notaris dalam membuat akta harus sesuai dengan alat bukti yang sifatnya sah dan berdasarkan dari keterangan para pihak. Pihak yang hendak dibuatkan akta autentik oleh Notaris harus memberikan alat bukti sah yang telah diakui secara hukum. Alat bukti tersebut berupa tulisan, kesaksian, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Penyebab akta Notaris dibatalkan oleh

⁵⁰ Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, 2005, *Tafsir Ibnu Katsir Juz III*, Sinar Bandung Algensindo, Bandung, hal. 190.

badan peradilan yaitu keterangan atau kesaksian palsu yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris. Hal tersebut diperkuat dalam Surat Ghafir ayat 28 yang berbunyi:

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكْذِبْ فَاعْتَلِهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكْذِبْ يَكْفُرْ كَذِبُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

Artinya:

Dan seorang laki-laki yang beriman dia antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata: Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu." Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.

Orang yang berkata tidak jujur serta memberikan keterangan palsu di hadapan Notaris, serta Akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan suatu perkara karena adanya keterangan palsu, maka bukan hanya Notaris yang dirugikan melainkan para pihak yang menghadap kepada Notaris. Kerugian yang timbul dari keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dapat membuat kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta di bawah tangan.

G. Teori Pelindungan Hukum

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵¹

Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Sedangkan teori keamanan menurut Satjipto Raharjo

Satjipto Rahardjo adalah seorang ahli hukum Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan dalam bidang hukum dan keamanan. Menurut Satjipto Rahardjo, keamanan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang dinamis dan multi-dimensi, yang tidak hanya terkait dengan aspek keamanan negara, tetapi juga keamanan manusia dan masyarakat.

Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami keamanan, yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait keamanan, serta perlunya penegakan hukum yang efektif dan transparan.

Teori keamanan Satjipto Rahardjo dapat diringkas sebagai berikut

1. Keamanan sebagai kondisi dinamis: Keamanan tidak hanya terkait dengan keamanan negara, tetapi juga keamanan manusia dan masyarakat.

2. Pendekatan holistik: Keamanan harus dipahami dalam konteks sosial,

⁵¹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 54

ekonomi, politik, dan hukum.

3. Partisipasi masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait keamanan.

4. Penegakan hukum yang efektif: Penegakan hukum yang efektif dan transparan sangat penting dalam menjaga keamanan.

Sehingga Notaris untuk menjaga keamanan dalam minuta Akta perlu memperhatikan keamanan sebagai kondisi dinamis, pendekatan holistic, partisipasi Masyarakat serta perlunya adanya transparansi keamanan minuta akta.



BAB III

A. Akibat Hukum Dan Peraturan Hukum Dalam Pemberian *Barcode* Pada Minuta Akta Notaris

Kemajuan teknologi yang terjadi secara pesat mengakibatkan perkembangan di masyarakat dengan membawa pengaruh terhadap adanya aktivitas sehari-hari yang berkaitan pada penggunaan media elektronik. Perbuatan yang terjadi dapat berupa perbuatan yang tidak menimbulkan akibat hukum, serta perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perbuatan tersebut mengarah kepada perbuatan hukum yang merupakan perbuatan timbul akibat adanya akibat hukum. Jika mengacu pada hal perbuatan hukum yang terjadi karena penggunaan media elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah tertera dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebagaimana telah dikenal sebagai Transaksi Elektronik.⁵²

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE menyebutkan bahwa: “Transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi berdampak pula pada peningkatan ekonomi yang terjadi pada kebutuhan masyarakat. Jika dilihat dari segi perspektif perbuatan hukum, maka terdapat perbuatan hukum yang memberikan syarat bahwa perbuatan hukum tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta autentik.

Notaris yang merupakan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dikarenakan kebutuhan masyarakat yang melibatkan hukum memiliki kecenderungan berkembang serta bersifat dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Selain itu, aktivitas sosial serta ekonomi berorientasi pada informasi di kalangan masyarakat.

⁵² Cyndiarnis Cahyaning Putri & Abdul Rachmad Budiono, 2019, “Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, hal. 32, <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/10482/4724> diakses pada tanggal 18 Februari 2025 pukul 16.51 WIB.

Meskipun dalam pengumpulan berkasnya secara elektronik, namun pada pelaksanaan penandatanganannya wajib dilakukan dengan menghadap Notaris, dan juga akta tersebut dibacakan.

Cyber notary ialah penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan cara pemanfaatan yang berguna dalam melaksanakan fungsi, tugas, serta kewenangannya sebagai Notaris. Teknologi informasi yang digunakan berupa komputer atau jaringan komputer, atau menggunakan media elektronik seperti video konferensi.⁵³ Pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dikatakan dengan *cyber notary*.

Adanya terobosan hukum pada bidang kenotariatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi dikenal dengan *cyber notary*. Namun, konsep *cyber notary* dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara efektif dan juga efisien. Hal tersebut dikarenakan adanya bagian kosong antara hukum dengan makna dan peraturan pelaksanaan dari *cyber notary* itu. Kekosongan hukum yang mengakibatkan *cyber notary* yang terjadi pada persepektif pemaknaannya yang mengakibatkan timbulnya kesukaran terhadap dilangsungkannya salah satu dari adanya kewenangan Notaris.⁵⁴

Teori perlindungan hukum menurut pendapat dari Sapiro Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁵ Berdasarkan pada teori kepastian hukum tersebut, maka dapat diketahui bahwa makna dari kewenangan Notaris yang berupa *cyber notary* yang awalnya tidak diketahui mengenai perbuatan tersebut diperbolehkan

⁵³ Fahma Rahman Wijanarko, 2015, "Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014" *Jurnal Repertorium*, Vo. 2, No. 2, hal. 12, <https://www.neliti.com/id/publications/213169/tinjauan-yuridis-akta-Notaris-terhadap-pemberlakuan-cyber-notary-di-indonesia-me> diakses pada tanggal 18 Febuari 2025 pukul 16.55 WIB.

⁵⁴ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum, Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 54

datau tidak diperbolehkan apabila dilakukan yang disebabkan dengan adanya kekosongan hukum dengan memberikan batasan-batasan yang jelas serta berlaku secara limitatif terhadap sertifikasi transaksi elektronik.

Konsep *cyber notary* muncul terkait dengan adanya reformasi birokrasi yang menjadikan perubahan dalam pencapaian tuntutan karena adanya perbaikan kondisi birokrasi yang dikehendaki. Reformasi birokrasi ialah cara pemerintah untuk mencapai *good governance* dalam dasar modifikasi sistem penyelenggaraan pemerintahan terkait aspek ketatalaksanaan, kelembagaan, serta sumber daya manusia aparatur sebagaimana termuat dalam website Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.⁵⁶

Hubungan antara *cyber notary* dengan reformasi birokrasi adalah adanya tiga aspek fundamental *cyber notary* yang ada dalam ruang lingkup reformasi birokrasi. *Cyber notary* sebagai konsep dengan inovasi baru yang dapat menjadi tolak ukur perubahan dalam pelayanan public pada bidang kenotariatan. Konsep ini dilakukan berdasarkan kerjasama antara pihak Pemerintahan dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan cara menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan wewenang Notaris berupa digitalisasi, otentikasi, dan legalisasi dokumen.

Tujuan adanya *cyber notary* ialah demi mencapai layanan pemerintah yang baik dengan melaksanakan pembaharuan dan juga perubahan terkait aspek ketatalaksanaan pada bidang kenotariatan.⁵⁷ Sehingga dengan adanya konsep ini dapat membuat perubahan di pelayanan publik pemerintah dan juga pelaksanaan tugas pelayanan publik oleh pejabat Notaris. Namun, pelaksanaan *cyber notary* belum dilakukan secara maksimal dikarenakan masih banyak Notaris yang menggunakan cara lama dalam

⁵⁶ KEMENKO PMK RI, "Reformasi Birokrasi Kemenko PMK", <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/RB/profil>, diakses pada tanggal 18 Febuari 2025, pukul 17.00 WIB.

⁵⁷ Fadhila Rizqi & Siti Nurul Intan Sari D. 2021. "Implementasi Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol. 5 No. 1, hal. 45-46, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/9391> diakses pada tanggal 18 Febuari 2025, pukul 17.10 WIB.

melakukan tugas sebagai pelayanan publik.

Perkembangan Barcode Bermula pada saat Wallace Flint membuat sistem pemeriksaan barang di Perusahaan retail pada tahun 1932. Awalnya, perusahaan retail yang mengendalikan teknologi kode batang, kemudian disusul oleh Perusahaan dalam bidang industri. Kemudian pemilik toko makanan local meminta Drexel Intitute of Technology di Philadelphia pada tahun 1948 untu dapat membuat sistem pembaca informasi produk yang dilakukan secara sheckout otomatis.

Bernard Silver bersama Norman Joseph Woodland yang merupakan lulusan dari Drexel patent application bergabung menjadi satu tim untuk dapat mencari solusi. Dimana Woodland mengusulkan tinta yang sensitif terhadap ultraviolet. Namun, hal tersebut ditolak dengan alasan prototype sifatnya tidak stabil dan juga mahal harganya. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1949, Woodland dan Silver telah berhasil membuat prototype yang baik hasilnya. Hak paten dari hasil peneliitian yang dilakukan oleh Woodland dan Silver didapatkan pada tanggal 7 Oktokber 1952.

Kode batang pertama kali digunakan secara komersial pada tahun 1970 yang pada saat itu Logicon Inc membuat Universal Grocery Products Identification Standard (UGPIC). Monach Marking sebagai Perusahaan pertama yang memproduksi perlengkapan kode batang untuk perdagangan retail. Plessey Telecommunications merupakan pemakaian di dunia industri untuk pertama kalinya. Toko Kroger di Cincinnati pada tahun 1972, mulai menggunakan bull's-eye code. Selain itu, sebuah komite telah dibentuk dalam grocery industry untuk memilih kode standar yang akan digunakan di industri.⁵⁸

Sistem *barcode* tentunya memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan serta kekurangan dari *barcode*, yaitu:

- a. Mempermudah dan mempercepat mendapatkan informasi;

⁵⁸ Kamilia Savira & Fitriani Ahlan Sjarif, 2022, "Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, hal. 164, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4630>, diakses pada tanggal 19 febuari 2025 pukul 08:00 WIB.

- b. Menghilangkan unsur kelalaian manusia yang dilakukan dalam melakukan input data;
- c. Dapat menyimpang informasi data meskipun penyimpanan lebih banyak *QR Code* dibanding barcode;
- d. Namun *barcode* hanya dapat menampung sedikit data; dan
- e. *Barcode scanner* sulit didapatkan serta mahal harganya.

Dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian asli apabila menggunakan sistem elektronik yang sifatnya aman, dan juga bertanggung jawab. Namun, menurut hukum positif yang ada di Indonesia, mengenai akta Notaris terhadap adanya pemberlakuan *cyber notary* tidak diakui menjadi alat bukti elektronik. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Jika dikaitkan akta Notaris dengan pemberlakuan *cyber notary* yang merupakan sebuah akta Notaris berbentuk elektronik, maka kekuatan akta Notaris tersebut tidak mempunyai pembuktian yang sifatnya sempurna sebagaimana dengan akta autentik. Alasannya yaitu akta Notaris yang berbentuk elektronik tidak memenuhi syarat keautentikan suatu akta, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur perihal tersebut.

Beberapa hal yang menjadi alasan mengenai akta autentik pada saat ini belum dapat berbentuk elektronik, yaitu:

1. Akta autentik ditentukan oleh undang-undang yang sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur mengenai bahwa akta autentik dapat dibuat secara elektronik.
2. Terkait tanda tangan, akta autentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan Notaris, namun sampai sekarang belum terdapat aturan undang-undang mengenai bahwa tanda tangan digital boleh untuk digunakan dalam akta autentik.
3. Secara umum pada pembuatan akta autentik, para pihak harus hadir secara fisik di hadapan Notaris serta disaksikan oleh para saksi untuk dibacakan aktanya oleh Notaris di hadapan para pihak dan juga saksi-saksi yang kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, serta Notaris. Namun, saat ini belum terdapat peraturan mengenai perundang-undangan yang mengatur bahwa konsep dari berhadapan boleh melalui media *teleconference*.

Pada Pasal 1867 KUHPerdara disebutkan bahwa: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, akta dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Akta Autentik

Secara teoritis, Akta Autentik merupakan surat atau Akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja yang bertujuan untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja memiliki arti bahwa sejak awal surat tersebut dibuat dengan memiliki tujuan sebagai membuktikan di kemudian hari jika suatu hari terjadi sengketa.⁵⁹

Ketentuan menurut Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, Akta Autentik yaitu suatu Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu.

Pada Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “*Suatu akta autentik ialah*

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *loc. Cit*

suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Terdapat 3 (tiga) unsur esensial menurut Irwan Soerodjo dengan bertujuan untuk memenuhi syarat formal akta autentik, meliputi:

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum; dan
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Apabila Akta hendak memperoleh stempel otentisitas sesuai ketentuan, maka penggunaan cap atau stempel telah diatur dalam Pasal 56 UUN. Pada Pasal 56 ayat (1) UUN disebutkan bahwa Akta Originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel. Teraan cap/stempel jabatan harus dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada minuta Akta.

Pada Pasal 56 ayat (3) UUN menentukan bahwa surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan *fotocopy* oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris. UUN tidak terdapat ketentuan mengenai minuta akta wajib untuk dibubuhi teraan cap/stempel Notaris. Namun, pada ketentuan Pasal 5 Permen tentang bentuk dan ukuran cap/stempel Notaris ditentukan bahwa teraan cap/stempel Notaris digunakan pada minuta akta, akta originali, salinan akta, kutipan akta grosse akta, surat di bawah tangan, dan surat-surat resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁶⁰

Menurut pendapat Habib Adjie, ada 2 (dua) jenis akta Notaris, yaitu:⁶¹

⁶⁰ Andi Rahmat dkk, 2019, “Urgensi Penggunaan Teraan Cap atau Stempel Notaris pada Minuta Akta Notaris di Kota Makassar Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros” *Riau Law Journal* Vol 3, No 1, hal. 77-78, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6478> diakses 19 Februari 2025 pukul 13.00 WIB.

⁶¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan*

1) Akta Relas

Akta relas ialah akta yang dibuat oleh Notaris dengan berdasarkan pada permintaan para pihak agar Notaris mencatat atau menuliskan atau segala sesuatu yang dibicarakan oleh para pihak yang berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilaksanakan oleh para pihak agar tindakan itu dibuat atau dituangkan dalam Akta Notaris. Tandatangan pada Akta ini tidak menyebabkan kehilangan otentisitasnya bilamana para pihak tidak mendandatanganinya. Isi dari Akta tersebut tidak dapat digugat kebenarannya, kecuali digugat dengan alasan bahwa Akta tersebut palsu.

2) Akta Partij

Akta Partij ialah Akta yang berisi mengenai keterangan serta kehendak dari orang-orang yang bertindak sebagai para pihak dalam Akta. Tandatangan sebagai syarat mutlak untuk terciptanya identitas Akta itu sendiri dan isi Akta tersebut dapat digugat kebenarannya tanpa adanya batasan menggunakan alasan Akta palsu.

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya serta orang yang juga mendapatkan hak darinya dari apa yang dibuat dalam akta tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870, dan Pasal 1871 KUHPerdara. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian baik secara lahir, formal, maupun material yang digunakan sebagai alat bukti sempurna, berupa:

a) Kekuatan Pembuktian Lahir

Kekuatan pembuktian lahir, yaitu berdasarkan atas keadaan lahir, artinya bahwa surat yang terlihat seperti akta, diterima atau dianggap

akta, serta mendapat perlakuan sebagai akta, selagi tidak terbukti kebalikannya. Sehingga dalam pembuktiannya bersumber pada kenyataan.

b) Kekuatan Pembuktian Formal

Kekuatan pembuktian formal berdasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, diterangkan fakta oleh orang yang menandatangani mengenai apa yang tercantum di akta. Sehingga untuk pembuktiannya bersumber atas kebiasaan di masyarakat, dimana orang yang menandatangani surat serta menerangkan hal-hal yang tercantum di atas tanda tangannya adalah keterangan; dan

c) Kekuatan Pembuktian Material

Kekuatan pembuktian material didasarkan pada benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani pada akta, karena peristiwa hukum yang tercantum pada akta merupakan kejadian yang benar-benar telah terjadi, sehingga adanya kepastian tentang materi yang tercantum dalam akta.

b. Akta di bawah tangan

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata disebutkan bahwa: *“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa peraturan seorang pejabat umum.”* Akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis, namun menurut Pasal 1871 KUH Perdata tidak dijelaskan mengenai bukti tertulis.

Akta di bawah tangan ialah surat atau tulisan yang dibuat tidak oleh pejabat yang berwenang, melainkan dibuat oleh para pihak sendiri yang bentuknya

bebas serta dapat dibuat dimana saja, dan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan, yaitu:⁶²

1) Legalisasi

Legalisasi, yaitu: akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris serta di hadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada saat legalisasi, tanda tangan dilakukan di hadapan yang melegalisasi.

2) Waarmeken

Waarmeken merupakan akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani kemudian diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal. Pada waarmeken tidak dijelaskan perihal siapa yang menandatangani dan memahami isi akta, hanya memiliki kepastian tanggal saja serta tidak ada kepastian tanda tangan. Jika dilihat dari segi hukum, pembuktian agar dapat bernilai sebagai akta di bawah tangan, memerlukan persyaratan pokok berupa surat atau tulisan itu ditandatangani, isi yang termuat di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) serta dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum tersebut.

Perbedaan antara akta autentik dengan akta di bawah tangan, yaitu:

- a. Akta autentik dibuat dalam bentuk yang sesuai ketentuan Undang-Undang, sedangkan akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal;

⁶² A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, hal. 34.

- b. Akta autentik memiliki tanggal yang pasti, sedangkan akta di bawah tangan tidak selalu pasti;
- c. Akta autentik dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan;
- d. Akta autentik memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan eksekutorial; dan
- e. Akta autentik kemungkinan hilangnya akta autentik sangat kecil, sedangkan akta di bawah tangan kemungkinan akta hilang sangat besar.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1857 KUHPerdata, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut ditandatangani serta diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu akan dicapai, maka akta dapat disebut alat pembuktian yang lengkap (seperti pembuktian dalam akta autentik), terhadap orang yang menandatangani dan para ahli warisnya serta pihak yang mendapatkan hak darinya. Sehingga adanya pengakuan terhadap tanda tangan artinya bahwa keterangan yang dicantumkan pada akta tersebut telah diakui. Namun, adanya kemungkinan pengingkaran tanda tangan (tidak dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang), maka akta di bawah tangan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, hanya saja mempunyai kekuatan pembuktian formal dan material.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa akta elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta autentik yang sampai saat ini akta elektronik hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat, serta sertifikat elektronik. Walaupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris telah disahkan, tidak menjadikan akta elektronik menjadi akta autentik.

Pada ketentuan yang termuat di dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berisi bahwa: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Maksud dari “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” adalah bahwa kewenangan mensertifikasi yang dilakukan secara elektronik atau yang disebut dengan *cyber notary*. Namun, kekuatan mensertifikasi menggunakan cara elektronik tidak sama dengan akta autentik yang sesuai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata.

Cyber notary merupakan bentuk dari kemajuan teknologi pada bidang kenotariatan dimana Notaris sebagai pejabat umum yang sebelumnya dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya menggunakan cara konvensional, kemudian beralih menggunakan media elektronik yang melibatkan fasilitas internet.

Sehingga Notaris dalam pembuatan akta yang mulanya bersifat sah dalam bentuk kertas menjadi akta elektronik. Menurut pendapat Brian Amy Prastyo, hakikat dari konsep *cyber notary* hingga saat ini belum memiliki definisi secara mengikat. Namun, konsep *cyber notary* untuk sementara ini yaitu Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dilakukan secara elektronik dengan berbasis teknologi informasi.⁶³

Namun, akta autentik yang dibuat dengan elektronik terdapat beberapa kendala serta hambatan karena ada peraturan yang sifatnya berbenturan sehingga menimbulkan konflik secara norma. Hambatan yang terdapat dalam konsep *cyber notary* ialah diakibatkan oleh syarat formil yang mana mengharuskan kehadiran para pihak di hadapan Notaris yang menggambarkan syarat formil dalam pembuatan akta bersifat kumulatif. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN yang berbunyi: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan

⁶³ Aisyah Amalia & Widhi.Handoko, 2022, “Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia.” *Notarius*, Vol. 15, No. 2, hal. 620, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/36030/pdf> diakses pada tanggal 18 Februari 2025, Pukul 17.20 WIB.

ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Apabila mengacu pada bunyi pasal di atas, secara tegas telah dinyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh Notaris sesuai ketentuan undang-undang, maka menimbulkan akibat dalam kekuatan pembuktiannya yang berakibat akta tersebut bersifat akta di bawah tangan. Notaris mempunyai kewajiban dalam advokasi hukum dengan tujuan untuk memberitahukan seluruh isi Akta yang berhubungan dengan para pihak yang Namanya telah tertera dalam Akta. Tujuan Notaris membacakan akta di hadapan para pihak yang menghadap yaitu agar para pihak mengerti secara jelas dari maksud keseluruhan isi akta yang tertuang dalam akta autentik.⁶⁴

Aturan terkait mekanisme pembuatan akta autentik yang dimana termasuk syarat-syarat agar terpenuhinya keautentikan suatu akta terdapat dalam UUJN dan KUHPerdara. Namun, pembuatan akta yang menggunakan media elektronik dengan konsep *cyber notary* yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik tidak dapat memenuhi syarat keautentikannya. Hal tersebut sesuai Pasal 1869 KUHPerdara, yang berisi bahwa: “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Akta autentik yang menggunakan basis *cyber notary* yang dibuat oleh Notaris tidak memenuhi ketentuan. Hal itu dikarenakan Notaris tidak berwenang untuk membuat konsep tersebut yang mengakibatkan Notaris dianggap tidak cakap yang membuat akta menjadi cacat. Akta tersebut hanya dianggap akta autentik yang dalam faktanya meskipun mempunyai kekuatan sebatas sebagai akta di bawah tangan yang

⁶⁴ Merlyani, Dwi dkk, 2020, “Kewajiban Pembacaan Akta Autentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Notary”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, hal. 37, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/358> diakses pada tanggal 18 Febuari 2025 pukul 17.21 WIB.

berupa tulisan oleh para pihak yang telah ditandatangani. *Cyber notary* dalam praktiknya rentan pada saat pengesahaan Akta, dimana hal itu menimbulkan celah bagi para pihak untuk melakukan penyelewengan serta tidak beritikad baik.⁶⁵

UU ITE Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (4) huruf b telah menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik demikian juga hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun terdapat pengecualian baik bagi informasi elektronik maupun dokumen elektronik atau keduanya dimana salah satunya ialah surat atau dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notarial atau yang dibuat oleh pejabat umum pembuat akta menurut undang-undang.

Aturan mengenai pembuktian Akta Autentik sebagai alat bukti hukum yang sah mengacu pada Pasal 1868 KUH Perdata. Namun, adanya unsur dihadapan pejabat umum yang menimbulkan permasalahan bagi akta autentik yang dibuat secara *cyber notary* mengakibatkan kefatalan karena tidak diakui sebagai akta autentik oleh pejabat umum yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti hukum yang sah. Hadirnya kemajuan teknologi diharapkan mampu mengurangi tindak pidana pemalsuan surat yang dibuat oleh Notaris sebagai akta autentik, sehingga dengan hal ini diharapkan tidak terjadi lagi pada kehidupan masyarakat terkait kecurangan. Selain itu, diharapkan pula tidak ada pihak yang dirugikan atas apa yang tertera dalam sebuah akta yang terlaksana dengan benar.

Kemajuan teknologi *barcode* dimanfaatkan oleh Indonesia Notary Community dalam hal penyimpanan akta Notaris yang dilakukan secara digital yang berfungsi untuk mempermudah pengecekan keaslian sebuah akta. Aturan mengenai penggunaan *barcode* belum diatur yang mengakibatkan tidak termasuk dalam ketentuan peraturan Pasal 38 UUN. Namun, penyimpanan akta Notaris secara digital terdiri atas beberapa tingkat keamanan yang di dalamnya termasuk kartu identitas seorang Notaris.

⁶⁵ Rossalina, Zainatun, *Op. Cit.*, hal. 5.

Kartu identitas tersebut berupa Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang telah terintegrasi dengan layanan Administrasi Hukum Umum dan sistem YAP Bank Negara Indonesia, dimana data tersebut hanya diketahui oleh Notaris yang bersangkutan dan organisasi INI. Nomor akta dan juga tanggal akta yang hanya diketahui Notaris yang bersangkutan, sehingga tidak dapat dipungkiri adanya tindak pidana pemalsuan akta Notaris sering terjadi.

Melalui perubahan pada Pasal 15 ayat (3) UUJN, secara tegas memberikan pernyataan bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan dimana salah satu bentuk kewenangannya yaitu melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik sesuai konsep *cyber notary*. Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang biasanya diselenggarakan secara konvensional dan dihadiri oleh pemegang saham.

Keabsahan dengan menggunakan sertifikasi melalui penerapan konsep *cyber notary* jika dilihat dari aspek prosedur pembuatan akta Notaris mempunyai 3 (tiga) hal:⁶⁶

1. Akta Notaris yang termuat dalam Pasal 1 angka 7 UU Perubahan UUJN dimana akta Notaris yang disebut dengan akta ialah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.
2. Jika sertifikasi yang termuat pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 disamakan dengan surat di bawah tangan yang telah disahkan oleh Notaris, maka sertifikasi tersebut bukanlah Akta Autentik. Alasannya ialah karena dalam legalisasi Notaris harus memberikan kepastian tanggal dan juga tanda tangan para pihak yang hadir secara fisik bukan melalui media elektronik.

⁶⁶ Zinatun Rossalina dkk, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hal. 19 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1554> diakses pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 09.00 WIB.

Notaris bertanggung jawab atas memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan yang dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat.

3. Jika sertifikasi mempunyai arti yang sama dengan surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris atau warmeking. Apabila yang dimaksudkan seperti ini, maka sertifikasi ini bukan bersifat semacam akta autentik. Meskipun dilaksanakan dengan *cyber notary* tidak akan menimbulkan masalah karena Notaris tidak mempunyai tanggungjawab dalam memberikan kepastian tanggal, waktu maupun isinya serta bentuk dari Surat yang dibuat oleh para pihak.

Pada dasarnya kewenangan ini dirasa kurang tepat jika mengacu pada kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi, karena hal ini awalnya memiliki makna pemberian legitimasi pada transaksi elektronik tersebut yang nantinya dapat dikatakan sah secara hukum atau istilahnya legal. Contoh dari bentuk legitimasi secara elektronik ialah berupa time stamp yang pengesahannya akan terjadinya apabila suatu transaksi pada waktu tertentu dilakukan antara para pihak.

Notaris mempunyai kewenangan lain artinya dalam bertindak sebagai kuasa masyarakat atas pendirian Perseroan Terbatas atau PT, pengurusan fidusia, dan hal lainnya yang memerlukan tanda tangan atau peran dari Notaris dimana dokumen tersebut menjadi sah secara hukum. Pada saat pendirian suatu PT, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) sudah memakai aplikasi elektronik. Namun, Notaris memiliki kendala dalam mengelola serta menyimpannya secara elektronik dikarenakan keabsahan atas SK elektronik secara hukum.

Adanya kendala yang dialami Notaris dalam penyimpanan serta pengelolaan SK tersebut yang dilakukan secara elektronik karena keabsahan atas SK elektronik secara hukum memiliki kemungkinan untuk ditanyakan oleh pihak-pihak tertentu. Kejadian seperti itu membuat perhatian bagi Notaris agar mendapat prosedur yang dapat menjamin perbuatan, penyimpanan, maupun penggunaan dokumen-dokumen publik yang mereka buat atau sahkan dengan tujuan untuk dapat dianggap seperti akta autentik

secara tertulis.

Jika dilihat dari sudut pandang pembentukan hukum yang dimana instrumen hukum dapat menyesuaikan dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sebagai bentuk dari formalisasi dinamika di masyarakat. Artinya bahwa hukum dapat beradaptasi sesuai perkembangan teknologi di lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan dari pendekatan futuristik yang memandang hukum harus dapat mengikuti perkembangan zaman yang meliputi kegiatan hukum maupun tindakan hukum.

Teknologi *barcode* yang digunakan sebagai pengamanan pada akta Notaris meskipun belum diatur dalam UUJN tidak bertentangan. Adanya teknologi akan memudahkan serta lebih aman karena terdapat proses penyimpanan akta secara digital. Tentunya dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pemalsuan akta, mengurangi resiko hilang, rusak, dan lebih memberi kepastian hukum kepada pihak yang terkait. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memiliki manfaat paling besar bagi banyak orang.

Contoh perbandingan terdapat dalam penggunaan cap stempel nama Notaris serta kedudukan atau Alamat Notaris di setiap halaman akta Notaris yang tidak ada ketentuan yang diatur dalam UUJN. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 38 UUJN yang berisi tentang awal akta, badan akta, dan akhir akta, tidak mengatur tentang cap stempel tersebut. Penggunaan cap stempel tidak bertentangan karena hal itu tidak menimbulkan kerugian meskipun belum terdapat dasar hukumnya. Sedangkan penggunaan *barcode* memudahkan Notaris dalam penyimpanan akta secara digital. Dimana akta itu berisi informasi elektronik yang memberikan peluang kecil dapat dilakukan pemalsuan karena terdapat informasi konkrit yang hanya diketahui oleh Notaris.

Tanggungjawab Notaris dalam penggunaan sistem *barcode* pada akta Notaris

tentunya harus amanah serta hanya digunakan untuk kepentingan baik. Dimana kepentingan tersebut tidak merugikan pihak yang terkait. Hal ini termasuk dalam bentuk jasa pelayanan yang diberikan Notaris kepada masyarakat agar akta yang disimpan secara digital tidak dapat dipalsukan oleh pihak lain. Selain itu, secara perdata Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sehingga akta berkualitas. Notaris bertanggung jawab sesuai UUNJ dan kode etik Notaris sesuai ketentuan normatif mengatur agar menjalankan profesi sesuai formalitas dan juga berhati-hati dalam bertindak.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris seharusnya menambahkan aturan tegas terkait penggunaan sistem *barcode* yang bertujuan sebagai pengamanan akta Notaris. Sehingga nantinya mempunyai dasar hukum dan menimbulkan adanya suatu kepastian hukum. Teori kepastian hukum merupakan suatu keadaan yang bersifat pasti, baik ketetapan maupun ketentuan. Kepastian hukum dapat menjawab pertanyaan yang hanya secara normatif.⁶⁷

Kepastian hukum secara normatif ialah pada saat suatu peraturan dibuat dan kemudian diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan juga logis. Maksud dari pengertian tersebut ialah tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir, logis, dan juga dapat menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak mengalami benturan atau menimbulkan konflik antar norma (satu) dengan norma yang lainnya.⁶⁸

Kepastian hukum mengacu pada diberlakukannya hukum yang tetap, jelas, konsisten serta konsekuen yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan subjektif. Adanya kepastian dan keadilan bukan hanya untuk sekedar tuntutan moral, melainkan

⁶⁷ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

⁶⁸ C.S.T. Kansil dkk., 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hal. 385.

secara faktual sebagai ciri mengenai hukum. Selain itu, kepastian hukum menjadi jaminan hukum yang memuat keadilan. Menurut pendapat Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum ialah bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, serta dijaga demi keamanan. Sesuai teori kepastian hukum nilai yang ingin dicapai ialah keadilan dan kebahagiaan.⁶⁹

Menurut pendapat A. Ridwan Halim mengenai teori akibat hukum yang beranggapan bahwa semua akibat yang timbul berdasarkan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum kepada objek hukum atau dikarenakan akibat lain yang terjadi disebabkan karena kejadian tertentu yang telah diatur dalam hukum serta disepakati menjadi suatu akibat hukum. Sehingga dalam penggunaan *barcode* pada akta Notaris yang bertujuan sebagai pengamanan akta, maka secara yuridis tidak terdapat larangan, dengan demikian selagi akta Notaris yang menggunakan *barcode* tersebut tidak bertentangan dengan UUJN maka dapat tetap terlaksanakan.⁷⁰

B. Kendala Dan Solusi Untuk Menjaga Keamanan Dalam Minuta Akta Notaris.

Penyelenggaraan atas jasa pada bidang kenotariatan ini secara elektronik (cybernotary) dalam hukum kenotariatan di Indonesia khususnya dalam pembuatan akta Notaris dimana para Notaris harus mempersiapkan diri untuk menghadapi era elektronik di mana konsep Notaris digital yang dikenal sebagai cyber notary. Cyber Notary adalah Notaris publik yang menyediakan layanan untuk Notaris melalui penyediaan dokumen elektronik.

Perangkat digital Notaris adalah alat yang mana membantu Notaris dalam mengatur cara Notaris berkomunikasi antara Notaris dan orang-orang yang terlibat dalam transaksi melalui siklus data. Data yang ada tidak akan berguna jika tidak diolah, karena hanyalah bahan mentah. Namun, jika diolah menjadi suatu model, mereka dapat

⁶⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 95.

⁷⁰ <https://brainly.co.id> diakses pada hari minggu, 4 Mei 2025 pukul 11.30 WIB.

menghasilkan informasi, yang disebut model pengolahan data atau siklus.⁷¹

Dalam masyarakat bukti tertulis yaitu akta autentik diperlukan dalam hubungan hukum dan Notaris memainkan peran penting dalam hal itu. Notaris diharapkan dapat berpartisipasi dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi karena sebagai pejabat negara yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan upaya di aspek pengaplikasian dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seefektif mungkin, dan mereka juga berkewajiban untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan seoptimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, sebagai seorang pejabat negara, Notaris diharapkan dapat berpartisipasi dalam kemajuan pada teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.⁷²

Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak peluang harapan untuk sikap yang lebih aktif dalam menangani perkembangan teknologi informasi (TIK), banyak orang masih mengkhawatirkan seberapa efektif fungsi dan peran Notaris dalam membantu digitalisasi, karena persyaratan adanya kewajiban untuk hadir secara fisik di hadapan Notaris dan jaminan bahwa pihak yang menghadap memiliki kecakapan untuk bertindak. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan TIK yang efektif dapat mengatasi berbagai masalah Notaris konvensional, termasuk kemungkinan kenakalan Notaris dan eksploitasi pihak lain.⁷³

⁷¹ R. A. Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal. 19-20.

⁷² Genesia Hardina Memah, "Jabatan Notaris Dalam Era Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (30 April 2020): hal. 188.

⁷³ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang cybernotary atau Electronic Notary* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 131-132.

Table 1. Perbandingan antara Akta Konvensional dengan Digitalisasi⁷⁴

Konvensional	Digitalisasi
Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal Notaris	Semakin efisien dan efektif dan penemuan file kembali menjadi lebih cepat secara digitalisasi syarat keautentikan dapat dibuktikan dengan baik
Pelanggaran profesionalitas Notaris terkait syarat keautentikan (waktu dan lokasi pembuatan akta)	Notaris dapat mengakses kepada sumber autentik data pribadi pada kementerian terkait sistem e-ID dapat memperlihatkan adanya benturan kepentingan antara Notaris dan kliennya
Lemahnya bukti yang mendukung keautentikan identitas subjek hukum perselisihan yang berkaitan dengan kepentingan Notaris	Sistem digitalisasi dapat membatasi level otorisasi dan jumlah akses penerapan pajak dapat ditelusuri dengan baik
Pelanggaran kerahasiaan pertanggungjawaban pajak dan lemahnya kontrol atas penelusuran dan pembinaan instansi terkait	Sistem deposit atau penyampaian salinan elektronik membuat kinerja Notaris lebih mudah dilacak.

⁷⁴ <https://ahu.go.id> diakses 3 Mei 2025 pukul 11.00 WIB.



Gambar 1. Diagram perbandingan antara penggunaan Akta Konvensional dengan Digitalisasi⁷⁵

Dengan penggunaan teknologi, akta Notaris dapat dibuat tanpa kehadiran fisik para penghadap. Mengacu kepada teori hukum progresif dan pada teori legal Transplant yang kemudian menimbulkan *ius constituendum*. Teori hukum progresif itu sendiri diciptakan oleh Satjipto Rahardjo yang dimana menyatakan bahwa hukum diciptakan untuk kepentingan manusia dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Hukum tidak selalu menjadi hukum yang sempurna, tetapi bersifat *law in the making* yang mana harus dibangun secara terus menerus dan terakhirnya, hukum adalah institusi yang memiliki moralitas kemanusiaan.⁷⁶

Penerapan teori hukum progresif pada digitalisasi dalam pembuatan akta ini adalah bahwa hukum yang mengatur tentang pembuatan akta terkhusus kepada UUJN bahwasanya haruslah memikirkan pada aspek perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi, yang mana sesuai pada teori ini bahwa hukum harus dibangun secara terus menerus. Hal tersebut memungkinkan adanya pertimbangan untuk membuat payung hukum dalam masuknya ranah digitalisasi ini.

⁷⁵ *ibid*

⁷⁶ Awaludin Marwan, Satjipto Rahardjo. 2013 *Sebuah Biografi Intelektual Dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media.), hal. 257.

Pada hal ini salah satu hukum yang dapat diadaptasi yaitu ada pada negara Jepang yang mana telah menggunakan cara pembuatan akta secara digital dengan aturan yang berlaku sejak 15 Januari 2002. Dan Sistem digital yang telah terakomodir pada bulan April 2002 yang dalam pembuatan akta di Jepang secara singkat dapat dijabarkan dengan alur seperti ini; klien mengunduh aplikasi pada halaman website yang disediakan, melakukan pendaftaran dan memilih Notaris, melakukan pembayaran, memasukkan dokumen elektronik, dan Notaris mengirim dokumen elektronik dengan tanggal yang sudah di cap. Dalam sistem tersebut juga di tahun 2019 terdapat adanya perubahan “Peraturan menteri mengenai catatan elektronik yang dilakukan oleh Notaris yang ditunjuk” memungkinkan untuk menyatakan kehadiran hanya melalui video call.⁷⁷

Jika sistem tersebut diterapkan di Indonesia maka akan memungkinkan dengan alur sistem yang sama. Pada perihal diantara halnya syarat akta otentik di Indonesia adalah “dibuat dihadapan pejabat yang berwenang” yang jika diterapkan digitalisasi di dalamnya maka hal ini dapat dilakukan sama seperti sistem Jepang yang menunjukkan kehadiran para pihak melalui video conference saja. Namun hal ini pasti memiliki suatu benturan mengingat aturan tentang pembuatan akta ‘dihadapan’ tersebut tidak dapat diartikan dengan digitalisasi didalamnya.

Pada perihal kewajiban pembacaan akta Notaris secara elektronik dapat melalui video conference. Dengan video conference, pembacaan akta dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu untuk mengumpulkan para pihak dan saksi di tempat yang sama. Pada pembacaan akta melalui video conference ini belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas. Kendatipun tidak diatur secara khusus, sebenarnya pada penerapannya, pembacaan akta melalui video conference dapat dilakukan karena sesungguhnya akta merupakan kehendak dari pihak yang kemudian diformulasikan kedalam akta oleh Notaris yang mana tidak melanggar peraturan yang

⁷⁷ Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, 2020, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*, Yogyakarta: Dialektika, , hal. 77-82.

telah berlaku. Oleh karena itu, selama masing-masing pihak memberikan persetujuan mereka dan tercantum. dalam akta, akta asli yang dibacakan di hadapan penghadap melalui video conference tetap sah.⁷⁸

Melihat dapat dilakukannya pembuatan akta secara digital dan memiliki payung hukum yang mengaturnya pada negara Jepang menimbulkan *ius contituendum* yaitu dimana hukum tersebut ialah hukum yang diinginkan di masa depan. Penerapan lain pembuatan akta secara digital yang telah memiliki aturan hukum yang mengatur contohnya dalam membuat akta relaas untuk Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui pertemuan secara langsung yang berbasis elektronik video konferensi, telekonferensi, atau metode elektronik lainnya.⁷⁹

Dalam hal penyimpanan, akta Notaris biasanya harus disimpan dengan hati-hati. Ini berarti mereka haruslah disimpan di tempat yang tidak berisiko dan aman, seperti tempat yang tidak kering, kebakaran, pencurian, dan hal-hal lainnya yang dapat merusak akta Notaris. Dengan cara menyimpan akta secara elektronik maka dapat menjadi suatu cara agar menjaga akta aman dan jauh dari bahaya.

Pada penyimpanan akta secara elektronik ini dapat menyangkut kepada beberapa peraturan diantaranya UU ITE pada pasal Pasal 5 ayat (4) huruf b dapat diinterpretasikan bahwasanya akta Notaris dapat disimpan secara digital apabila minuta akta Notaris dapat juga dibuat dan disimpan secara konvensional.⁸⁰ Minuta akta dapat disimpan dalam bentuk elektronik untuk mempermudah pengarsipan dan penyimpanan. Tujuan digitalisasi penyimpanan minuta adalah untuk menjaga informasi yang ada di dalamnya untuk digunakan di masa mendatang.

⁷⁸ Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 6 Mei 2020: hal. 41-42.

⁷⁹ Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 01 (30 Maret 2021): hal. 6

⁸⁰ Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, dan Diah Aju Wisnuwardhani, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (28 Juni 2021): hal. 174.

Dengan prospek penyelenggaraan cyber notary di Indonesia, sistem tersebut memiliki peluang yang paling besar untuk masuk ke wilayah Indonesia karena didukung oleh beberapa faktor yang mendorong penerapan konsep tersebut di Indonesia, antara lain:

- 1) Terwujudnya sistem tatanan hukum modern telah memberikan kesempatan pada konsep cyber notary ini untuk bergabung dengan sistem tatanan yang telah banyak digunakan oleh Notaris, yang mana ialah sistem konvensional pembuatan akta;
- 2) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 telah terwujud, dan masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat modern yang sangat ingin tahu akan informasi;
- 3) Pemakaian atas media elektronik pada RUPS PT yang telah memberikan suatu peran kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada masyarakat.
- 4) Peraturan telah dibuat untuk mengatur cyber notary, seperti:
 - a) Surat Mahkamah Agung RI Tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid tentang Microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti;
 - b) UU Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
 - c) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
 - d) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan ini Notaris diharapkan berpartisipasi dalam teknologi informasi dan transaksi elektronik. Diharapkan mereka meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan menyediakan layanan melalui sistem elektronik dan transaksi elektronik

untuk memenuhi kebutuhan Notaris yang terlibat dalam transaksi elektronik. Selain itu, diharapkan ada lembaga Notaris khusus yang menangani dan memahami teknologi informasi.⁸¹

i. Kendala Untuk Menjaga Keamanan Dalam Minuta Akta Notaris

a. Keterbatasan teknologi

Infrastruktur yang tidak merata membuat daerah wilayah pedesaan kesulitan dalam menggunakan *barcode* hal ini karena penggunaan *barcode* bisa dilihat menggunakan aplikasi QR code scanner yang mana aplikasi ini bisa dijalankan menggunakan Handphone yang *compatible* dan didukung akses internet yang ada.

b. Kompleksitas Implementasi

Mengintegrasikan sistem *barcode*/QR code dengan sistem yang sudah ada di kantor Notaris bisa menjadi rumit dan memerlukan biaya tambahan. Hal ini perlu mengikuti pelatihan dalam pembuatan *barcode*, banyak Notaris yang belum menggunakan *barcode* karena belum berani mengikuti digitalisasi guna keamanan Akta Notaris.

Notaris perlu juga memberitahu kepada staf adanya tambahan keamanan pada Akta Notaris. Memberikan arahan yang harus detail karena *barcode* tidak semua paham. Notaris perlu juga memberikan informasi kepada klien mengenai *barcode* guna keamanan akta Notaris dan Notaris mewajibkan klien mendownload aplikasi QR code scanner.

c. Tidak adanya peraturan *barcode* dalam UUJN

Dalam prakteknya kewenangan Notaris untuk melaksanakan sertifikasi tersebut

⁸¹ Edmon Makarim, 2012, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang cybernotary atau Electronic Notary*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal. 107-115.

di atas tidak dapat dilaksanakan oleh Notaris karena belum adanya peraturan pelaksanaan kewenangan tersebut dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan Notaris untuk melaksanakan sertifikasi tersebut di atas hanya sebatas wacana dari pemerintah, untuk kemudian dilaksanakan oleh Notaris ketika peraturan pelaksanaan kewenangan tersebut telah dikeluarkan oleh Pemerintah dan terdapat tidak ada lagi peraturan hukum yang tumpang tindih.

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya transisi ini dan telah menetapkan peraturan untuk mengatur pengoperasian Cyber Notary, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi digital. Di Indonesia, kerangka peraturan bagi Cyber Notary pada dasarnya diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahan selanjutnya. UU ITE memberikan dasar hukum untuk mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik, sehingga memberikan kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus yang menguraikan standar teknis dan operasional untuk Cyber Notary.

Peraturan ini mengamanatkan penggunaan *barcode* yang aman dan teknologi enkripsi untuk menjamin integritas dan keaslian dokumen elektronik. Selain itu, cyber notary harus mematuhi standar kerahasiaan dan perlindungan data yang ketat untuk melindungi informasi yang mereka tangani. Menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum dan langkah-langkah penerapan teknologi yang tersedia dengan menyediakan inventarisasi pendekatan yang ada, strategi desain privasi, dan landasan teknis dengan berbagai tingkat kematangan dari penelitian dan pengembangan. Hasil ini menguraikan metode untuk memetakan

kewajiban hukum untuk merancang strategi, yang memungkinkan perancang sistem memilih teknik yang tepat untuk menerapkan persyaratan privasi yang teridentifikasi.⁸²

Teknis implementasi cyber notary di Indonesia melibatkan integrasi alat dan platform digital yang canggih. *Barcode/QR code*, yang diverifikasi melalui teknologi Infrastruktur Kunci Publik (IKP), memainkan peran penting dalam proses ini. IKP memastikan bahwa *barcode* bersifat unik, dapat diverifikasi, dan tahan terhadap kerusakan. Cyber notary juga menggunakan sistem penyimpanan digital yang aman untuk mengarsipkan dokumen elektronik, menyediakan jejak audit yang dapat dijadikan referensi jika terjadi perselisihan.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa memberi kewajiban badan publik ataupun administrasi pemerintahan untuk membangun sistem elektronik untuk penyampaian informasi publik, pelayanan publik, kearsipan, dan penetapan keputusan administratif.⁸³

Selain itu, teknologi blockchain sedang dieksplorasi sebagai sarana untuk lebih meningkatkan transparansi dan kekekalan dokumen yang diNotariskan. Dengan memanfaatkan teknologi canggih ini, Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem Cyber Notary yang kuat dan terpercaya yang dapat mendukung meningkatnya permintaan transaksi digital dan mendorong ekonomi digital yang aman.

⁸² Danezis, Josep., Ferrer, Domingo., Hansen, Marit., Hoepman, Daniel., Tirtea, Metayer., & Schiffner, Stefan, 2015, Privacy and data protection by design-from policy to engineering, hal iii, <https://arxiv.org/abs/1501.03726> diakses 10 Maret 2025 pukul 15.20 WIB.

⁸³ Makarim, E. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.45, (No.4), hal 508-570. <https://dlwqtxs1xzle7.cloudfront.net/> diakses pada tanggal 27 Febuari 2025 pukul 17.21 WIB.

ii. Solusi Untuk Menjaga Keamanan Dalam Minuta Akta Notaris

a. Peningkatan sumberdaya manusia dibidang teknologi

Direktorat jendral administrasi umum bekerja sama dengan persatuan notaris Indonesia untuk melakukan pelatihan semua notaris yang ada di Indonesia mengenai Pendidikan khususnya mengenai penggunaan barcode dalam menjaga keamanan minuta akta Notaris sehingga Notaris bisa menggunakan barcode dalam minutanya;

b. Komplexitas implementasi

Memberikan pelatihan kepada Notaris dan staf tentang cara menggunakan sistem barcode/QR code, termasuk cara memindai, memverifikasi, dan mengelola data. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan cara menggunakan barcode/QR code untuk memverifikasi keaslian dokumen.

Seharusnya INI (Ikatan Notaris Indonesi) lebih diperbanyan memberikan sosialisasi maupun seminar mengenai Barcode dalam keamanan Akta Notaris agar Notaris banyak Notaris yang mengenal kegunaan Barcode dan

Tidak Adanya peraturan Barcode dalam UUNJN

Dalam hal ini perlunya menambahkan pasal-pasal atau penjelasan mengenai aturan terkait penggunaan *barcode* yang berfungsi sebagai aspek keamanan yang bertujuan untuk menghindari akta yang dipalsukan. pada akta Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Sehingga terdapat standar dalam mengamankan akta dengan *barcode* sesuai dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penggunaan barcode sebagai solusi untuk meningkatkan keamanan akta Notaris memang belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUNJN). Namun, hal ini tidak berarti bahwa barcode tidak dapat digunakan.

Justru, inovasi teknologi seperti barcode dapat diadopsi sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang ada dalam UUJN. Sehingga solusi penggunaan barcode dalam konteks akta Notaris, termasuk bagaimana hal ini dapat diintegrasikan tanpa melanggar UUJN:

1) Barcode sebagai alat verifikasi tambahan

Barcode dapat digunakan sebagai alat verifikasi tambahan untuk memastikan keaslian dan integritas akta Notaris. Meskipun UUJN tidak secara khusus mengatur tentang barcode, penggunaan teknologi ini dapat dianggap sebagai bagian dari upaya Notaris untuk menjalankan kewajibannya dalam menjaga keaslian dokumen (sesuai Pasal 1 angka 7 UUJN). Barcode dapat menyimpan informasi penting tentang akta, seperti nomor akta, tanggal pembuatan, dan tandatangan digital Notaris. Hal ini memudahkan verifikasi keaslian dokumen oleh pihak yang berkepentingan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, penggunaan barcode dapat didasarkan pada Pasal 16 UUJN yang mewajibkan Notaris untuk membuat akta dalam bentuk otentik dan menjamin keasliannya.

2) Integrasi Barcode dengan Sistem Digital Notaris

Barcode dapat diintegrasikan dengan sistem digital yang digunakan oleh Notaris, seperti sistem informasi Notaris atau database terpusat. Setiap akta yang dibuat dapat diberikan barcode unik yang terhubung dengan database tersebut. Manfaatnya untuk Memudahkan Notaris dan pihak terkait untuk melacak dan memverifikasi akta dan Mencegah pemalsuan dokumen karena barcode yang terhubung dengan database resmi sulit untuk direplikasi. Integrasi ini sejalan dengan Pasal 16 UUJN yang mengatur bahwa Notaris wajib menyimpan dan menjaga akta dengan baik.

3) Penggunaan Barcode Untuk Meningkatkan Efisien

Barcode dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan akta Notaris. Misalnya, barcode dapat memudahkan proses pencarian dan pengarsipan dokumen. manfaatnya untuk Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari dan memverifikasi akta. Meminimalkan kesalahan manusia dalam pengelolaan dokumen. Hal ini sejalan dengan Pasal 16 dan Pasal 66 UUJN yang mewajibkan Notaris untuk menyimpan akta secara teratur dan sistematis.

4) Barcode Sebagai Alat Pencegahan Pemalsuan

Barcode dapat dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan, seperti enkripsi atau tanda tangan digital, untuk mencegah pemalsuan. Setiap barcode dapat dikaitkan dengan informasi unik yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Manfaatnya untuk Meningkatkan keamanan akta Notaris dari upaya pemalsuan dan Memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dasar Hukum: Penggunaan teknologi untuk mencegah pemalsuan sejalan dengan Pasal 16 UUJN dan pasal 264 KUHP yang mengatur tentang sanksi bagi pihak yang memalsukan akta Notaris.

5) Solusi Hukum untuk Merawat Barcode

Meskipun UUJN tidak secara eksplisit mengatur tentang barcode, Notaris dapat mengadopsi teknologi ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam UUJN, seperti keaslian, keamanan, dan integritas dokumen. Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat membuat peraturan internal yang mengatur penggunaan barcode sebagai alat verifikasi tambahan. Jika diperlukan, dapat diusulkan amandemen UUJN untuk mengakomodasi penggunaan teknologi seperti barcode secara resmi. Hal ini didasarkan pada Pasal 73 UUJN yang memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas wilayah untuk mengeluarkan pedoman dan petunjuk teknis.

Berikut Contoh akta yang menggunakan Barcode



----- **AKTA JUAL BELI** -----

----- **Nomor : 47.** -----

Pada hari ini, Senin tanggal dua Desember tahun -----

Duaribu sembilanbelas (02 - 12 - 2017), -----

pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat), -----

Menghadap dihadapan saya, **SUGIHARTO, Sarjana Hukum, Notaris di**

Kabupaten Pemalang, dengan dihadiri saksi- -----

saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya -----

akan disebut bagian akhir akta ini . -----

I.1. Tuan ALI SODIQIN , lahir di Pemalang tanggal ----

Limabelas tahun seribu Sembilanratus Enampuluh ----

lima (05 - 11 - 1965), Warga Negara Indonesia, ---

Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Pemegang Kartu --

Tanda Penduduk Nomor : 3327080511650061. -----

2. Nyonya YENI YUSTIANI, lahir di Pemalang tanggal -----

Limabelas Juni tahun seribu Sembilanratus -----

Delapanpuluh lima (15 - 06 - 1985), Warga Negara -----

Indonesia, Karyawan Honorer, Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor : 3327085506850101 . -----

- Keduanya suami isteri bertempat tinggal di Kelurahan

Kebondalem, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,- -----

Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang . -----

Selaku " PENJUAL " untuk selanjutnya disebut -----

" PIHAK PERTAMA " .-----

II. Tuan MOHAMAD ARIFIN, lahir di Pemalang tanggal ---



tiga Januari tahun seribu sembilanratus enampuluh -----
enam (03 - 01 - 1966), Warga Negara Indonesia, -----
Pegawai Negeri Sipil, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3327080301660001, bertempat -----
tinggal di Kelurahan Mulyoharjo, Rukun Tetangga -----
005, Rukun Warga 020, Kecamatan Pemalang, -----
Kabupaten Pemalang . -----

-Menurut keterangannya bertindak dalam -----
jabatannya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan -----
Kebudayaan Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa
Bupati Nomor : 031 / 3071 / 2017 Tertanggal Duapuluh
Lima Oktober tahun duaribu tujuh (25 - 10 - 2017), -----
Mewakili : Tuan **Haji JUNAEDI, Sarjana Hukum, Magister
Manajemen**, selaku Bupati Pemalang . -----

**Selaku " PEMBELI " untuk selanjutnya disebut -----
" PIHAK KEDUA " . -----**

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada -----
Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini -----
membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik Nomor : **4085/Kebondalem**, atas sebidang -----
tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi -----
tanggal Duapuluh lima Januari tahun Duaribu tiga -----

belas (25 - 01 - 2013), Nomor : 02838/Kebondalem/2013, Seluas
: **+ 172 M²** (Seratus tujuh puluh dua Meter persegi), dengan batas
- batas :

Utara : R.A Asih Riyadi Soedargo, Kun -----
Hendriyani . -----

Timur : 02111 . -----

Selatan : Jalan . -----

Barat : Suseno Triwibowo, SE . -----
Berdasarkan alat - alat bukti berupa : -----
Hak Milik Sertifikat nomor: **4085**, Kelurahan -----
Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, -----
atas nama : -----

1. SOESENSO TRI WIBOWO . 2. YENI YUSTIANI . -----

Terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Tengah .-----
- Kabupaten : Pemalang .-----
- Kecamatan : Pemalang .-----
- Kelurahan : Kebondalem .-----

Jual beli ini meliputi pula : -----

Tanah dan segala sesuatu yang berdiri // berada -----
di atasnya . -----

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta -----
ini disebut " Obyek Jual Beli " . -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga -----

**Rp 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta -----
rupiah). -----**

b Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang
tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang
tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang
sah (kwitansi). -----

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai
berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam -----



Akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan -----
karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan -----
segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut -----
di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua . -----

----- **Pasal 2** -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli -----
tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu -----
sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai -----
jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam
sertipikat, dan bebas dari beban - beban lainnya yang
berupa apapun . -----

----- **Pasal 3** -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi -----
obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil -----
pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, -----
maka para pihak akan menerima hasil pengukuran -----
instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan -----
tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan -----
tidak akan saling mengadakan gugatan . -----

----- **Pasal 4** -----

Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
atas warkah pendukung dan identitas Para Pihak sesuai tanda
pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan
memahami isi Akta ini. -----

----- **Pasal 5** -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala -----
akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum -----

dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan -----
Negeri Pemalang . -----

----- **Pasal 6** -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya
Peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua . -----

----- **UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH**-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----



Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Pemalang, pada hari
dan tanggal seperti tersebut pada awal Akta -----
ini, dengan dihadiri oleh : -----

-Tuan **MOKHAMAD KHAMBALI**, lahir di Pemalang tanggal-----
Tujuhbelas November tahun seribu sembilanratus -----
tujuh puluh empat (17 - 11 - 1974), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3327081711740041, Bertempat tinggal di
Kelurahan Kebondalem, Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 007, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ; -----
dan -----

- Nyonya **RIA RIZKIYANA**, lahir di Pemalang tanggal -----
sebelas Januari tahun seribu sembilanratus -----
delapan puluh delapan (11 - 01 - 1988), Warga -----
Negara Indonesia Karyawan Swasta, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor : 3327085101880041, -----
Bertempat tinggal di Kelurahan Kebondalem, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, -----
Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang -----
keduanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal -----
di Pemalang saksi-saksi Akta ini . -----
Sesudahnya Saya, Notaris, bacakan kepada Para -----
Penghadap dan saksi-saksi maka seketika itu juga -----

ditandatangani oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan -----
Notaris . -----

-



Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran atau identitas Para Pihak sesuai tanda -----
pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris -----
dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti -----
dan memahami isi Akta ini . -----

- Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana -----

mestinya. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Diberikan sebagai salinan yang bunyinya sama dengan -----

aslinya. -----



Notaris Kabupaten Pemalang

SUGIHARTO, S.H.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian setelah dilakukan pembahasan serta dilakukan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemajuan teknologi yang terjadi secara pesat mengakibatkan perkembangan di masyarakat dengan membawa pengaruh terhadap adanya aktivitas sehari-hari yang berkaitan pada penggunaan media elektronik. Perbuatan yang terjadi dapat berupa perbuatan yang tidak menimbulkan akibat hukum, serta perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perbuatan tersebut mengarah kepada perbuatan hukum yang merupakan perbuatan timbul akibat adanya akibat hukum. Akibat hukum penggunaan *barcode* pada akta Notaris dalam rangka meningkatkan aspek keamanan adalah akta Notaris harus dibuat sesuai ketentuan yang terdapat dalam UUDN serta Undang-undang yang memiliki kaitannya dengan akta autentik. Apabila penggunaan *barcode* pada akta Notaris bertujuan sebagai pengamanan untuk menghindari pemalsuan akta. Akta Notaris yang menggunakan *barcode* secara yuridis tidak terdapat larangan, sehingga tujuan dalam pengamanan akta Notaris dapat dilaksanakan secara baik serta benar selagi tidak bertentangan dengan UUDN. Adanya perlindungan dan keadilan bukan hanya untuk sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual sebagai ciri mengenai hukum. Selain itu, perlindungan hukum menjadi jaminan perlindungan hukum yang memuat keadilan.
2. Cyber Notary di Indonesia menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan Notaris, terutama dalam keamanan akta Notaris. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Notaris dapat

mengatasi berbagai tantangan konvensional, seperti keterbatasan kehadiran fisik dan penyimpanan dokumen, melalui sistem digital yang memungkinkan pembuatan, pembacaan, dan penyimpanan akta secara elektronik. Meskipun masih terdapat tantangan hukum, seperti interpretasi "kehadiran" dalam pembuatan akta, penerapan teori hukum progresif dan adaptasi dari sistem yang sudah berjalan di negara lain, seperti Jepang, menunjukkan bahwa digitalisasi kenotariatan dapat diwujudkan dengan payung hukum yang memadai. Dukungan dari peraturan seperti UU ITE dan praktik yang sudah ada, seperti RUPS PT berbasis elektronik, memperkuat potensi penerapan cyber notary di Indonesia. Notaris diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan digitalisasi untuk memberikan layanan yang lebih efektif, aman, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kendala dalam menjaga keamanan minuta akta Notaris melalui penggunaan barcode/QR code meliputi keterbatasan teknologi, kompleksitas implementasi, dan belum adanya pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Namun, solusi seperti penyediaan infrastruktur internet yang memadai, pelatihan bagi Notaris dan staf, serta integrasi barcode dengan sistem digital Notaris dapat mengatasi tantangan tersebut. Meskipun UUJN belum secara khusus mengatur penggunaan barcode, teknologi ini dapat diadopsi sebagai alat verifikasi tambahan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan pencegahan pemalsuan akta, sejalan dengan prinsip-prinsip UUJN. Perlu adanya sosialisasi, regulasi internal oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan potensi amandemen UUJN untuk mengakomodasi perkembangan teknologi ini, sehingga Notaris dapat memanfaatkan barcode sebagai bagian dari upaya modernisasi dan peningkatan kualitas layanan kenotariatan di era digital.

B. Saran

Terkait kedudukan akta Notaris terhadap pemberian *barcode* serta akibat

hukumnya dalam rangka meningkatkan aspek keamanan, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi Notaris

Notaris mempunyai akun pribadi dalam membuat *password* untuk *barcode*, serta menggunakan kertas jenis hologram yang dapat dilihat menggunakan lampu UV. Selain itu, Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para penghadap serta memberikan pemahaman berupa penjelasan mengenai bahwa akta Notaris yang menggunakan *barcode* dalam rangka meningkatkan aspek keamanan memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Bagi pemerintah

Perlu adanya perubahan pada UUN dengan menambahkan Pasal-pasal atau penjelasan mengenai aturan terkait penggunaan *barcode* yang berfungsi sebagai aspek keamanan yang bertujuan untuk menghindari akta yang dipalsukan. pada akta Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga terdapat standar dalam mengamankan akta dengan barcode sesuai dengan aturan penggunaan barcode yang ada didalam direktorat administrasi hukum umum pada Kementerian Hukum republic Indonesia

Daftar Pustaka

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 282

QS. Al-Ghafir ayat 28

b. Buku

Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. PT. Refika Aditama, Bandung

Adjie, H. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik*. Refika Aditama, Bandung

Adjie, H. (2017). *Penafsiran tematik hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Jilid 2)*. Refika Aditama. Bandung

Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Toko Gunung Agung, Jakarta

Ali, Z. (2019). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, Jakarta

Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Erliyani, R., & Hamdan, S. R. (2020). *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*. Dialektika, Yogyakarta

Fadli, Z. (2020). *Hukum akta Notaris*. Lingkar Kenotariatan, Jambi

Hajar, M. (2015). *Model-model pendekatan dalam penelitian hukum dan fiqh*. Kalimedia, Yogyakarta

Ibnu Katsir, I. A. F. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir Juz III*. Sinar Bandung Algensindo, Bandung

Kansil, C. S. T., dkk. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jala Permata Aksara, Jakarta

- Kelsen, H. (diterjemahkan oleh Somardi) (2007). *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum*. BEE Media Indonesia, Jakarta
- Kohar, A. (1984). *Notaris Berkomunikasi*. Alumni, Bandung
- Lumban Tobing, G. H. S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta
- Makarim, E. (2012). *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang cybernotary atau Electronic Notary*. PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Marwan, A., & Rahardjo, S. (2013). *Sebuah Biografi Intelektual Dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*. Thafa Media, Yogyakarta
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta
- Notodisoerjo, S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nurita, R. A. E. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. PT Refika Aditama, Bandung
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Salim, H. S., dkk. (2007). *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding*. Sinar Grafika, Jakarta

Situmorang, V. M., & Sitanggang, C. (1991). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta

Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press. Depok

Soekanto, S. (1989). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia, Depok

Sofyan Hadi, Tomy Michael. (2019). Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur

Subekti (2005). *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta

Sulchan, A., & Sukarmi (2017). *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*. SINT Publishing, Kendal

Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

c. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tahun 1847

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Permenkumham No 14 tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perpres No 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

d. Jurnal

Amalia, A., & Handoko, W. (2022). Peluang dan tantangan cyber notary di Indonesia. *Notarius*, 15(2).

- Danezis, J., Ferrer, D., Hansen, M., Hoepman, D., Tirtea, R., & Schiffner, S. (2015). Privacy and data protection by design-from policy to engineering. *arXiv*.
- Engelbert, L. T., Widhianti, H. N., & Wisnuwardhani, D. A. (2021). Analisis yuridis penyimpanan minuta akta Notaris secara elektronik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1).
- Hadi, S., & Michael, T. (2017). Prinsip keabsahan (rechmatigheid) dalam penetapan keputusan tata usaha negara. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya*, 5(2).
- Kamilia, S., & Fitriani, A. (2022). Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik, *Jurnal USM Law Review*, 5(1).
- Karuniawan, H. A., & Budhivaya, I. A. (2018). Keabsahan pemberian barcode pada minuta akta dan salinan akta Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2).
- Makarim, E. (2015). Keautentikan dokumen publik elektronik dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4).
- Makarim, E. (2015). Keautentikan dokumen publik elektronik dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 4(11).
- Memah, G. H. (2020). Jabatan Notaris dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1).
- Merlyani, D., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). Kewajiban pembacaan akta otentik oleh Notaris di hadapan penghadap dengan konsep cyber notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1).
- Neriana. (2015). Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan perjanjian jual beli dihubungkan dengan kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2(2).
- Putri, C. C., & Budiono, A. R. (2019). Konseptualisasi dan peluang cyber notary dalam hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1).

- Rahmat, A., dkk. (2019). Urgensi penggunaan teraan cap atau stempel Notaris pada minuta akta Notaris di Kota Makassar Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. *Riau Law Journal*, 3(1).
- Rizqi, F., & Sari, S. N. I. (2021). Implementasi cyber notary di Indonesia ditinjau dalam upaya reformasi birokrasi era 4.0. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(1).
- Rossalina, Z., dkk. (None). Keabsahan akta Notaris yang menggunakan cyber notary sebagai akta otentik. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Theixar, R. N., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Tanggung jawab Notaris dalam menjaga keamanan digitalisasi akta. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(1).
- Waskitha, H., & Rahayu, Y. D. (2017). Sistem navigasi di dalam ruangan berbasis QR code tag. *Jurnal Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember*, 3(2).
- Wijanarko, F. R. (2015). Tinjauan yuridis akta Notaris terhadap pemberlakuan cyber notary di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Repertorium*, 2(2).

e. **Website**

- Amy, B. (2009, November 29). *Peluang dan tantangan cyber notary di Indonesia*. Universitas Indonesia Staff Blog. Retrieved January 20, 2025, from <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Aman*. Retrieved January 18, 2025, from <https://kbbi.web.id/aman>.
- Candra Lab Studio. (2025). *Mengenal QR Code dan Manfaatnya*. Retrieved February 19, 2025, from <http://www.candra.web.id/mengenalqr-code-dan-manfaatnya/>.
- Ditjen Administrasi Hukum Umum, Retrieved Mei 3, 2025, from <https://ahu.go.id>
- Hukumonline. (2025). *Sistem OSS Diluncurkan, Izin Berusaha Kian Lebih Mudah*. Retrieved February 19, 2025, from

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b433407c8d81/sistem-oss-diluncurkan--izinberusaha-kini-lebih-mudah>.

IlmuEkonomiId. (2025). *Pengertian Barcode, Manfaat Barcode dan Jenis-jenis Barcode*. Retrieved February 19, 2025, from <https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2017/03/pengertian-Barcode-manfaat-Barcode-dan-jenisjenis-Barcode.html>.

Inovative electronic. (2025). *Mengenal dan Mempelajari Barcode*. Retrieved February 19, 2025, from http://www.innovativeelectronics.com/files/files/37369_15a345_49c889.pdf,

IT Solution. (2025). *Jenis jenis QR Code*. Retrieved February 19, 2025, from <http://ibasblogger.blogspot.com/2018/01/jenis-jenis-Barcode-qr-code.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2025). *Absah*. Retrieved January 21, 2025, from <https://kbbi.web.id/absah>.

KEMENKO PMK RI. (2025). *Reformasi Birokrasi Kemenko PMK*. Retrieved February 18, 2025, from <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/RB/profil>,

Kominfo. (2025). *Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Meluncurkan Sistem OSS*. Retrieved February 19, 2025, from https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintahmeluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr.

Wikipedia. (2025). *Kode QR*. Retrieved February 19, 2025, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_QR,

Wikipedia. (2025). *Akta Notaris*. Retrieved February 15, 2025, from https://id.wikipedia.org/wiki/akta_Notaris.,

Wikipedia. (2025). *Kode Batang*. Retrieved February 19, 2025, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_batang.